



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADIANTO ALIAS ONYONG ALIAS INCES BIN LA HABIBU;**
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Mohamad Siadi, S.H., dkk., para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH-HAMI) Cabang Wakatobi yang beralamat di Jl. Lebe Umara, Lorong Kidarsan, Lingkungan Topa II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Matinya Anak" melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya restitusi sebesar Rp29.898.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada Saudara La Huru selaku ayah kandung Anak Korban dengan ketentuan apabila biaya restitusi tersebut

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Kayu Balok dengan Ukuran Panjang 96 Cm Dan Lebar 10 Cm;
- 1 (satu) Buah Dahan Kelapa Kering Dengan ukuran panjang 2,80 M dan Lebar 2,5 Cm;
- 1 (satu) Buah sobekan kardus dengan ukuran panjang 80 Cm dan lebar 22 cm;
- 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A 10 S Warna Biru;

Dikembalikan kepada orang tua Anak Saksi 1;

- 1 (satu) unit Kendaraan Motor Supra Fit Warna Hitam dengan Plat Motor DT 2380 UH;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam DT 2380 UH;

Dikembalikan kepada orang tua Anak Saksi 2;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidoi Terdakwa Hadianto La Habibu;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Hadianto La Habibu adalah Batal Demi Hukum (*nietig*);
3. Menyatakan Terdakwa Hadianto La Habibu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 76c JO PASAL 80 AYAT (3) UURI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PPERUBAHAN UURI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PELINDUNGAN ANAK;
4. Membebaskan Terdakwa Hadianto La Habibu dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Hadianto La Habibu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik Terdakwa Hadianto La Habibu pada kedudukannya semula;

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



6. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa Hadiano La Habibu dari dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-37/RP-9/Eoh.2/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa TERDAKWA INCES bersama-sama dengan ANAK SAKSI 2, ANAK SAKSI 3, ANAK SAKSI 4, ANAK SAKSI 5, dan ANAK SAKSI 6 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kemudian di Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili, "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Matinya Anak Korban", perbuatan mana dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita ketika Anak Korban datang ke Kos Andika yang ditempati TERDAKWA yang beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan bertemu dengan TERDAKWA kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban mengenakan celana pendek milik ANAK SAKSI 3, setelah Anak Korban mengenakan celana pendek tersebut, TERDAKWA dan Anak Korban pergi ke acara joget di

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Jambu Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian setelah acara joget selesai pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, TERDAKWA dan Anak Korban kembali ke Kos Andika, sesampainya di depan Kos Andika ANAK SAKSI 3 yang emosi melihat Anak Korban mengenakan celana pendek miliknya tanpa izin menghampiri Anak Korban yang masih duduk di atas sepeda motor kemudian langsung menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan setelah itu Anak Korban turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam kamar kos TERDAKWA diikuti oleh TERDAKWA dan ANAK SAKSI 3 dan Ketika tiba didalam kamar kos tepatnya di depan kamar mandi, Anak Korban melepas celana pendek milik ANAK SAKSI 3 lalu saat Anak Korban belum sempat mengenakan celana, TERDAKWA langsung memukul pipi kiri Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian TERDAKWA menempeleng pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali kemudian karena ketakutan Anak Korban hendak lari keluar dari dalam kamar kos sambil memegang celana panjang miliknya akan tetapi ketika Anak Korban sampai di depan pintu kamar kos, TERDAKWA menendang bagian belakang tubuh Anak Korban menggunakan kaki kanan hingga Anak Korban jatuh tersungkur ke depan, kemudian Anak Korban berdiri lalu berlari ke jalan raya dan saat itu ANAK SAKSI 3 meneriaki Anak Korban agar kembali ke Kos Andika untuk mencuci celana pendek yang dipinjam Anak Korban namun Anak Korban tetap lari dan pergi ke teras rumah penduduk untuk memakai celana panjangnya dan ANAK SAKSI 3 menghampiri Anak Korban lalu menampar kepala Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil menyuruh Anak Korban kembali ke kos dan setelah itu Anak Korban kembali ke kamar kos TERDAKWA lalu mencuci celana pendek milik ANAK SAKSI 3 di kamar mandi, ketika Anak Korban mencuci di dalam kamar mandi, ANAK SAKSI 3 memarahi Anak Korban disaksikan oleh TERDAKWA, setelah Anak Korban selesai mencuci celana milik Anak Saksi 3 lalu ANAK SAKSI 3 menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, dan ketika Anak Korban berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya kemudian TERDAKWA memanggil ANAK SAKSI 2 yang sedang makan nasi padang bersama ANAK SAKSI 1 untuk mengantar TERDAKWA menggunakan sepeda motor milik ANAK SAKSI 2 pergi ke Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III,

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi- Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya TERDAKWA dengan dibonceng oleh ANAK SAKSI 2 menghampiri Anak Korban yang telah tiba di perempatan jalan Mandati II, lalu ANAK SAKSI 2 menghentikan sepeda motornya kemudian TERDAKWA berkata kepada Anak Korban akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, saat itu Anak Korban menolak namun TERDAKWA memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban mau dibonceng oleh TERDAKWA dan ANAK SAKSI 2, sebelum ANAK SAKSI 2 menjalankan sepeda motornya TERDAKWA berteriak mengajak ANAK SAKSI 3, ANAK SAKSI 6, dan ANAK SAKSI 1 untuk menyusul ke Taman Motika, lalu TERDAKWA Bersama ANAK SAKSI 2 dan Anak Korban menuju ke Taman Motika, sedangkan ANAK SAKSI 4, ANAK SAKSI 5, ANAK SAKSI 3, ANAK SAKSI 6, dan ANAK SAKSI 1 jalan kaki menuju Taman Motika;

- Bahwa ketika TERDAKWA, ANAK SAKSI 2 dan Anak Korban telah sampai di Taman Motika kemudian TERDAKWA dan Anak Korban turun dari sepeda motor dan dengan saling berhadapan TERDAKWA yang dalam posisi berdiri dan Anak Korban yang dalam posisi duduk, TERDAKWA berkata "Anak Korban, kamu sadar dengan kesalahanmu?" dan dijawab oleh Anak Korban "Iya saya sadar", kemudian TERDAKWA menyuruh ANAK SAKSI 2 untuk menjemput Anak Saksi lainnya, kemudian ANAK SAKSI 2 pergi dan tidak lama kembali lagi ke Taman Motika dengan membonceng ANAK SAKSI 3, ANAK SAKSI 6, dan ANAK SAKSI 1 sesampainya di Taman Motika, ANAK SAKSI 6 turun dari sepeda motor sedangkan ANAK SAKSI 3 dan ANAK SAKSI 1 masih duduk di sepeda motor sambil menyaksikan TERDAKWA menendang bahu kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu TERDAKWA menendang kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan kemudian ANAK SAKSI 6 menarik kerah baju Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke dekat tumpukan pasir di Taman Motika dan Anak Korban menggigit tangan kanan ANAK SAKSI 6 kemudian ANAK SAKSI 6 melapor kepada TERDAKWA bahwa tangannya digigit oleh Anak Korban dan TERDAKWA memarahi Anak Korban, lalu ANAK SAKSI 2 yang membonceng ANAK SAKSI 3 mendekati Anak Korban lalu ANAK SAKSI 3 menendang Anak Korban menggunakan kaki kanan dan mengenai paha kanan Anak Korban kemudian ANAK SAKSI 6 menampar pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan setelah itu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama mengenai kepala Anak Korban dan tendangan kedua mengenai bahu kiri Anak Korban, setelah itu TERDAKWA memukul Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan dan pukulan pertama mengenai bahu kiri Anak Korban serta pukulan kedua mengenai dada kiri Anak Korban;

- Bahwa kemudian ANAK SAKSI 4 dan ANAK SAKSI 5 tiba di Taman Motika setelah dijemput oleh ANAK SAKSI 2, lalu ANAK SAKSI 5 turun dari sepeda motor dan langsung menendang bagian badan belakang Anak Korban yang sedang duduk di atas tumpukan pasir menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu ANAK SAKSI 4 turun dari sepeda motor dan menendang kepala Anak Korban yang masih duduk di atas tumpukan pasir dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian TERDAKWA memanggil ANAK SAKSI 2 untuk memukul Anak Korban lalu ANAK SAKSI 2 memukul bahu kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu ANAK SAKSI 2 menendang betis kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu ANAK SAKSI 2 kembali ke sepeda motornya, setelah itu ANAK SAKSI 3 menusuk lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan daun lalu ANAK SAKSI 3 kembali ke sepeda motor, setelah itu ANAK SAKSI 4 membakar rambut Anak Korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri menggunakan korek api gas dan ANAK SAKSI 6 berusaha memadamkan api yang menyala di rambut Anak Korban dengan cara menampar rambut Anak Korban yang terbakar menggunakan tangan kanan dan karena api tersebut tidak padam, maka ANAK SAKSI 5 mematikan api tersebut dengan cara menendang kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri hingga akhirnya api tersebut padam;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk meminta maaf kepada TERDAKWA dan para Anak Saksi yang pada saat itu TERDAKWA dan para Anak Saksi sudah membentuk lingkaran mengelilingi Anak Korban yang dalam posisi duduk di atas pasir, kemudian Anak Korban meminta maaf kepada TERDAKWA dan para Anak Saksi, setelah itu TERDAKWA menyuruh Anak Korban agar berjoget memutar di tengah lingkaran, setelah itu ANAK SAKSI 1 merekam menggunakan handphone kejadian saat ANAK SAKSI 3 menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian ANAK SAKSI 3 pergi ke sepeda motor lalu TERDAKWA menendang bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh ANAK SAKSI 6 menendang kepala Anak

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu ANAK SAKSI 5 menendang tubuh bagian belakang Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu ANAK SAKSI 1 berhenti merekam menggunakan handphone, lalu ANAK SAKSI 4 menendang kepala Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu TERDAKWA mengancam Anak Korban hendak menusuk Anak Korban menggunakan ranting dahan kering, kemudian ANAK SAKSI 4 menendang bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian TERDAKWA mengambil pelepah kelapa kering lalu menempelkannya ke leher Anak Korban sambil mengancam akan memukul Anak Korban menggunakan pelepah kelapa kering tersebut sambil berkata kepada Anak Korban "Jangan kamu ulangi lagi itu perbuatanmu, besok kamu bawa kami kepala ikan tuna", setelah itu ANAK SAKSI 6 menarik tangan kiri Anak Korban dengan maksud hendak membawa Anak Korban ke belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M (Lurah Mandati III) akan tetapi Anak Korban lari dan dikejar oleh ANAK SAKSI 6, ANAK SAKSI 4, ANAK SAKSI 5 dan TERDAKWA, dan sebelum tiba di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M, Anak Korban berhenti, selanjutnya TERDAKWA menarik kerah baju Anak Korban dari arah belakang hingga Anak Korban jatuh ke belakang lalu TERDAKWA memukul kepala Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali setelah itu ANAK SAKSI 5 menendang kepala bagian belakang Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang badan bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu ANAK SAKSI 4 memukul leher belakang Anak Korban sebelah kiri dan kanan menggunakan gulungan kardus sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Anak Korban kembali lari dan saat tiba di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M, Anak Korban duduk kemudian ANAK SAKSI 4 mengambil potongan balok kayu dan memegang balok kayu tersebut menggunakan kedua tangannya kemudian memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan balok kayu tersebut dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang Anak Korban dan Anak Korban langsung jatuh terbaring tidak sadarkan diri serta mulut Anak Korban mengeluarkan busa disaksikan oleh TERDAKWA dan ANAK SAKSI 6, kemudian TERDAKWA mengambil air di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M lalu menyiramkan air tersebut ke bagian wajah Anak Korban, kemudian ANAK SAKSI 2 datang dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng ANAK SAKSI 3 dan ANAK

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, kemudian ANAK SAKSI 1 melihat Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M keluar dari rumahnya dan ANAK SAKSI 1 menyampaikan kepada para Anak Saksi lainnya untuk lari agar tidak dilihat oleh Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M dan para Anak Saksi kemudian semuanya berlari sedangkan TERDAKWA tetap berdiri di samping kanan Anak Korban yang sudah terbaring di tanah, lalu Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M menghampiri TERDAKWA dan bertanya kepada TERDAKWA mengapa korban terbaring tidak sadarkan diri dan TERDAKWA mengatakan kepada Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M bahwa Anak Korban dipukul oleh orang Patuno, kemudian datang ANAK SAKSI 2 dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M menyuruh ANAK SAKSI 2 untuk memanggil keluarga Anak Korban di Desa Mola Samaturu, dan beberapa saat kemudian Kepala Desa Mola Samaturu datang, namun saat itu TERDAKWA sudah meninggalkan Anak Korban, selanjutnya Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M dan Kepala Desa Mola Samaturu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wangi-Wangi Selatan hingga akhirnya anggota Polsek Wangi-Wangi Selatan datang dan membawa Anak Korban ke RSUD Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 01 Juli 2006 dan berusia 17 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 13/X/2023/DESA MOLA SAMATURU tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor: 077/800 PM. IGD.3/X/2023, tanggal 5 Oktober 2023 A.n ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr. Muhammad Al Gifari, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, telah ditemukan beberapa luka yaitu Lebam pada kelopak mata kiri berwarna kebiruan, Dua buah luka gores di tangan kanan dengan luka terpanjang berbentuk garis linier ukuran panjang lima belas sentimeter berwarna kehitaman. Luka terpendek berbentuk garis linier ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter berwarna kebiruan, Sebuah luka gores di punggung tangan kiri berbentuk garis linier dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter warna kehitaman, Lebam pada lipatan lengan kiri berbentuk persegi dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter berwarna kebiruan, Korban dirawat inap di ruang ICU dan dilakukan pengobatan. Dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan karena benda tumpul dan menyebabkan

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien tidak sadar. Korban mengalami luka berat dan berpotensi mengancam nyawa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis (SKM) Nomor: 453 / 800 / X /2023, tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Nona Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ati Salami, M.Biomed, Sp.A yang menerangkan Pasien masuk ke IGD pada tanggal 5 Oktober 2023 dibawa oleh polisi dan Lurah Mandati III dengan pemeriksaan awal di IGD Pasien datang dengan penurunan kesadaran dan kejang- kejang sehingga perlu dilakukan perawatan intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU) dengan Anamnesis Pasien dibawa oleh keluarga dengan penurunan kesadaran tidak diperhatikan sejak kapan. Pasien demam, tidak diperhatikan sejak kapan, kejang fokal berulang di lengan kiri yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh, tonik klonik, durasi ± 5 menit, setelah kejang anak tidak sadar. Saat perawatan anak mengalami kejang berulang, berespon dengan obat (propofol) setelah dosis dinaikan;

- Selama perawatan anak demam terus menerus, dilakukan penggantian antibiotik menjadi meropenem namun tidak ada perbaikan. Pada perawatan hari keenam pasien mengalami perburukan, pasien mengalami henti napas dan henti jantung, dilakukan resusitasi jantung paru dan pemberian adrenalin, namun pasien tidak berespon, dinyatakan meninggal pukul 22.00 WITA tanggal 10 Oktober 2023;

Perbuatan TERDAKWA INCES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa TERDAKWA INCES bersama- sama dengan ANAK SAKSI 2, ANAK SAKSI 3, ANAK SAKSI 4, ANAK SAKSI 5, dan ANAK SAKSI 6 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kemudian di Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan di belakang rumah Saksi

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Basni Bin H. Mansur M yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili, "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat" terhadap Anak Korban perbuatan mana dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita ketika Anak Korban datang ke Kos Andika yang ditempati TERDAKWA yang beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan bertemu dengan TERDAKWA kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban mengenakan celana pendek milik ANAK SAKSI 3, setelah Anak Korban mengenakan celana pendek tersebut, TERDAKWA dan Anak Korban pergi ke acara joget di Pada Jambu Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian setelah acara joget selesai pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, TERDAKWA dan Anak Korban kembali ke Kos Andika, sesampainya di depan Kos Andika ANAK SAKSI 3 yang emosi melihat Anak Korban mengenakan celana pendek miliknya tanpa izin menghampiri Anak Korban yang masih duduk di atas sepeda motor kemudian langsung menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan setelah itu Anak Korban turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam kamar kos Terdakwa diikuti oleh TERDAKWA dan ANAK SAKSI 3 dan Ketika tiba didalam kamar kos tepatnya di depan kamar mandi, Anak Korban melepas celana pendek milik ANAK SAKSI 3 lalu saat Anak Korban belum sempat mengenakan celana, TERDAKWA langsung memukul pipi kiri Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian TERDAKWA menempeleng pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali kemudian karena ketakutan Anak Korban hendak lari keluar dari dalam kamar kos sambil memegang celana panjang miliknya akan tetapi ketika Anak Korban sampai di depan pintu kamar kos, TERDAKWA menendang bagian belakang tubuh Anak Korban menggunakan kaki kanan hingga Anak Korban jatuh tersungkur ke depan, kemudian Anak Korban berdiri lalu berlari ke jalan raya dan saat itu ANAK SAKSI 3 meneriaki Anak Korban

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar kembali ke Kos Andika untuk mencuci celana pendek yang dipinjam Anak Korban namun Anak Korban tetap lari dan pergi ke teras rumah penduduk untuk memakai celana panjangnya dan ANAK SAKSI 3 menghampiri Anak Korban lalu menampar kepala Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil menyuruh Anak Korban kembali ke kos dan setelah itu Anak Korban kembali ke kamar kos TERDAKWA lalu mencuci celana pendek milik ANAK SAKSI 3 di kamar mandi, ketika Anak Korban mencuci di dalam kamar mandi, ANAK SAKSI 3 memarahi Anak Korban disaksikan oleh TERDAKWA, setelah Anak Korban selesai mencuci celana milik Anak Saksi 3 lalu ANAK SAKSI 3 menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, dan ketika Anak Korban berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya kemudian TERDAKWA memanggil ANAK SAKSI 2 yang sedang makan nasi padang bersama ANAK SAKSI 1 untuk mengantar TERDAKWA menggunakan sepeda motor milik ANAK SAKSI 2 pergi ke Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi- Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya TERDAKWA dengan dibonceng oleh ANAK SAKSI 2 menghampiri Anak Korban yang telah tiba di perempatan jalan Mandati II, lalu ANAK SAKSI 2 menghentikan sepeda motornya kemudian TERDAKWA berkata kepada Anak Korban akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, saat itu Anak Korban menolak namun TERDAKWA memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban mau dibonceng oleh TERDAKWA dan ANAK SAKSI 2, sebelum ANAK SAKSI 2 menjalankan sepeda motornya TERDAKWA berteriak mengajak ANAK SAKSI 3, ANAK SAKSI 6, dan ANAK SAKSI 1 untuk menyusul ke Taman Motika, lalu TERDAKWA Bersama ANAK SAKSI 2 dan Anak Korban menuju ke Taman Motika, sedangkan Anak Saksi 4, ANAK SAKSI 5, ANAK SAKSI 3, ANAK SAKSI 6, dan ANAK SAKSI 1 jalan kaki menuju Taman Motika;

- Bahwa ketika TERDAKWA, ANAK SAKSI 2 dan Anak Korban telah sampai di Taman Motika kemudian TERDAKWA dan Anak Korban turun dari sepeda motor dan dengan saling berhadapan TERDAKWA yang dalam posisi berdiri dan Anak Korban yang dalam posisi duduk, TERDAKWA berkata "Anak Korban, kamu sadar dengan kesalahanmu?" dan dijawab oleh Anak Korban "Iya saya sadar", kemudian TERDAKWA menyuruh ANAK SAKSI 2 untuk menjemput Anak Saksi lainnya, kemudian ANAK SAKSI 2 pergi dan tidak lama kembali lagi ke Taman Motika dengan membonceng ANAK SAKSI 3, ANAK SAKSI 6, dan ANAK SAKSI 1

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Taman Motika, ANAK SAKSI 6 turun dari sepeda motor sedangkan ANAK SAKSI 3 dan ANAK SAKSI 1 masih duduk di sepeda motor sambil menyaksikan TERDAKWA menendang bahu kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu TERDAKWA menendang kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan kemudian ANAK SAKSI 6 menarik kerah baju Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke dekat tumpukan pasir di Taman Motika dan Anak Korban menggigit tangan kanan ANAK SAKSI 6 kemudian ANAK SAKSI 6 melapor kepada TERDAKWA bahwa tangannya digigit oleh Anak Korban dan TERDAKWA memarahi Anak Korban, lalu ANAK SAKSI 2 yang membonceng ANAK SAKSI 3 mendekati Anak Korban lalu ANAK SAKSI 3 menendang Anak Korban menggunakan kaki kanan dan mengenai paha kanan Anak Korban kemudian ANAK SAKSI 6 menampar pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan setelah itu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan pertama mengenai kepala Anak Korban dan tendangan kedua mengenai bahu kiri Anak Korban, setelah itu TERDAKWA memukul Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan dan pukulan pertama mengenai bahu kiri Anak Korban serta pukulan kedua mengenai dada kiri Anak Korban;

- Bahwa kemudian ANAK SAKSI 4 dan ANAK SAKSI 5 tiba di Taman Motika setelah dijemput oleh ANAK SAKSI 2, lalu ANAK SAKSI 5 turun dari sepeda motor dan langsung menendang bagian badan belakang Anak Korban yang sedang duduk di atas tumpukan pasir menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Anak Saksi 4 turun dari sepeda motor dan menendang kepala Anak Korban yang masih duduk di atas tumpukan pasir dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian TERDAKWA memanggil ANAK SAKSI 2 untuk memukul Anak Korban lalu ANAK SAKSI 2 memukul bahu kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu ANAK SAKSI 2 menendang betis kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu ANAK SAKSI 2 kembali ke sepeda motornya, setelah itu ANAK SAKSI 3 menusuk lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan daun lalu ANAK SAKSI 3 kembali ke sepeda motor, setelah itu ANAK SAKSI 4 membakar rambut Anak Korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri menggunakan korek api gas dan ANAK SAKSI 6 berusaha memadamkan api yang menyala di rambut Anak Korban dengan cara

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar rambut Anak Korban yang terbakar menggunakan tanan kanan dan karena api tersebut tidak padam, maka ANAK SAKSI 5 mematikan api tersebut dengan cara menendang kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri hingga akhirnya api tersebut padam;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk meminta maaf kepada TERDAKWA dan para Anak Saksi yang pada saat itu TERDAKWA dan para Anak Saksi sudah membentuk lingkaran mengelilingi Anak Korban yang dalam posisi duduk di atas pasir, kemudian Anak Korban meminta maaf kepada TERDAKWA dan para Anak Saksi, setelah itu TERDAKWA menyuruh Anak Korban agar berjoget memutar di tengah lingkaran, setelah itu ANAK SAKSI 1 merekam menggunakan handphone kejadian saat ANAK SAKSI 3 menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian ANAK SAKSI 3 pergi ke sepeda motor lalu TERDAKWA menendang bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh ANAK SAKSI 6 menendang kepala Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu ANAK SAKSI 5 menendang tubuh bagian belakang Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu ANAK SAKSI 1 berhenti merekam menggunakan handphone, lalu ANAK SAKSI 4 menendang kepala Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu TERDAKWA mengancam Anak Korban hendak menusuk Anak Korban menggunakan ranting dahan kering, kemudian ANAK SAKSI 4 menendang bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian TERDAKWA mengambil pelepah kelapa kering lalu menempelkannya ke leher Anak Korban sambil mengancam akan memukul Anak Korban menggunakan pelepah kelapa kering tersebut sambil berkata kepada Anak Korban "Jangan kamu ulangi lagi itu perbuatanmu, besok kamu bawaan kami kepala ikan tuna", setelah itu ANAK SAKSI 6 menarik tangan kiri Anak Korban dengan maksud hendak membawa Anak Korban ke belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M (Lurah Mandati III) akan tetapi Anak Korban lari dan dikejar oleh ANAK SAKSI 6, ANAK SAKSI 4, ANAK SAKSI 5 dan TERDAKWA, dan sebelum tiba di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M, Anak Korban berhenti, selanjutnya TERDAKWA menarik kerah baju Anak Korban dari arah belakang hingga Anak Korban jatuh ke belakang lalu TERDAKWA memukul kepala Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali setelah itu ANAK SAKSI 5 menendang kepala bagian belakang Anak Korban menggunakan kaki kiri

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang badan bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu ANAK SAKSI 4 memukul leher belakang Anak Korban sebelah kiri dan kanan menggunakan gulungan kardus sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Anak Korban kembali lari dan saat tiba di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M, Anak Korban duduk kemudian ANAK SAKSI 4 mengambil potongan balok kayu dan memegang balok kayu tersebut menggunakan kedua tangannya kemudian memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan balok kayu tersebut dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang Anak Korban dan Anak Korban langsung jatuh terbaring tidak sadarkan diri serta mulut Anak Korban mengeluarkan busa disaksikan oleh TERDAKWA dan ANAK SAKSI 6, kemudian TERDAKWA mengambil air dibelakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M lalu menyiramkan air tersebut ke bagian wajah Anak Korban, kemudian ANAK SAKSI 2 datang dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng ANAK SAKSI 3 dan ANAK SAKSI 1, kemudian ANAK SAKSI 1 melihat Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M keluar dari rumahnya dan ANAK SAKSI 1 menyampaikan kepada para Anak Saksi lainnya untuk lari agar tidak dilihat oleh Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M dan para Anak Saksi kemudian semuanya berlari sedangkan TERDAKWA tetap berdiri di samping kanan Anak Korban yang sudah terbaring di tanah, lalu Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M menghampiri TERDAKWA dan bertanya kepada TERDAKWA mengapa korban terbaring tidak sadarkan diri dan TERDAKWA mengatakan kepada Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M bahwa Anak Korban dipukul oleh orang Patuno, kemudian datang ANAK SAKSI 2 dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M menyuruh ANAK SAKSI 2 untuk memanggil keluarga Anak Korban di Desa Mola Samaturu, dan beberapa saat kemudian Kepala Desa Mola Samaturu datang, namun saat itu TERDAKWA sudah meninggalkan Anak Korban, selanjutnya Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M dan Kepala Desa Mola Samaturu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wangi-Wangi Selatan hingga akhirnya anggota Polsek Wangi- Wangi Selatan datang dan membawa Anak Korban ke RSUD Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 01 Juli 2006 dan berusia 17 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 13/X/2023/DESA MOLA SAMATURU tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor: 077/800 PM. IGD.3/X/2023, tanggal 5 Oktober 2023 A.n ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr. Muhammad Al Gifari, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, telah ditemukan beberapa luka yaitu Lebam pada kelopak mata kiri berwarna kebiruan, Dua buah luka gores di tangan kanan dengan luka terpanjang berbentuk garis linier ukuran panjang lima belas sentimeter berwarna kehitaman. Luka terpendek berbentuk garis linier ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter berwarna kebiruan, Sebuah luka gores di punggung tangan kiri berbentuk garis linier dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter warna kehitaman, Lebam pada lipatan lengan kiri berbentuk persegi dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter berwarna kebiruan, Korban dirawat inap di ruang ICU dan dilakukan pengobatan. Dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan karena benda tumpul dan menyebabkan pasien tidak sadar. Korban mengalami luka berat dan berpotensi mengancam nyawa;

Perbuatan TERDAKWA INCES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA HURU BIN RAJA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Para Anak Saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pemukulan yang dialami oleh anak kandung Saksi yaitu Anak Korban yang bernama Anak Korban pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 bertempat di sekitar gudang Bulog yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut;

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban keluar dari rumah sekitar pukul 21.00 WITA dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur. B pernah datang ke rumah Saksi bersama anak kecil yang tidak Saksi kenal dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban (Anak Korban) sedang mabuk namun Saksi tidak menanggapinya sehingga saksi Samsul Basni Bin H. Mansur. B langsung pulang;
- Bahwa setelah menonton video yang beredar melalui handphone baru Saksi mengetahui bahwa Anak Korban mengalami pemukulan dan pergi ke rumah sakit untuk melihat Anak Korban dengan diantar oleh warga Desa Mola yang bernama Aco;
- Bahwa video yang Saksi tonton melalui handphone pada saat itu berisi tentang Anak Korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu balok serta ditendang oleh teman-teman Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang namun Saksi tidak mengenal teman-teman Terdakwa tersebut
- Bahwa ketika Saksi berada di rumah sakit pada saat itu Saksi melihat Anak Korban tidak sadarkan diri dan mengalami bengkak pada bagian wajah dan kepala bagian belakang;
- Bahwa ketika dirawat di rumah sakit Anak Korban tidak pernah sadarkan diri hingga meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf setelah Anak Korban meninggal dunia dan hanya keluarga serta orang Mola saja yang menjenguk;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak bersekolah lagi namun sebelumnya Anak Korban pernah duduk di bangku kelas 6 SD dan masih berusia 15 (lima belas) tahun namun Saksi lupa tanggal lahir Anak Korban;
- Bahwa Orang tua Para Anak Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan tidak pernah memberikan uang santunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Anak Korban menggunakan kayu balok namun menggunakan kepalan tangan dan Terdakwa tidak pernah menjemput Anak Korban sebelum kejadian, terhadap bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. SAMSUL BASNI BIN H. MANSUR. B di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Anak Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di belakang rumah Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa mulanya Saksi sedang tidur di rumahnya lalu sekitar pukul 02.30 WITA pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Saksi mendengar suara teriakan sehingga Saksi terbangun dan keluar dari rumah lalu pergi ke belakang rumah untuk memastikan suara teriakan tersebut. Kemudian ketika Saksi pergi ke belakang rumahnya, Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan tergeletak dan Terdakwa berada di samping Anak Korban sedangkan teman-teman dari Terdakwa melarikan diri dan pada saat itu Saksi mengira Anak Korban dalam keadaan mabuk sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa dia terbaring di situ?" kemudian Terdakwa menjawab "dia dipukul sama orang Patuno", setelah itu datang Anak Saksi 2 lalu Saksi bersama Anak Saksi 2 pergi ke rumah orang tua Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan setelah Saksi tiba di rumah orang tua Anak Korban pada saat itu Saksi sempat bertemu dengan orang tua Anak Korban namun tidak menghiraukan Saksi lalu Saksi bersama Anak Saksi 2 pergi ke rumah Kepala Desa Mola Samaturu, setelah itu Saksi dan Kepala Desa Mola Samaturu pergi ke tempat kejadian dan setelah tiba di tempat kejadian tersebut, Kepala Desa Mola Samaturu menyampaikan kepada Saksi agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya Saksi bersama Kepala Desa Mola Samaturu menuju ke kantor Polsek Wangi Wangi Selatan dan melaporkan bahwa ada anak yang tergeletak di depan rumah Saksi. Kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut, Saksi bersama Kepala Desa Mola Samaturu dan anggota Polsek Wangi Wangi Selatan pergi ke tempat kejadian dan setelah tiba di tempat kejadian kemudian datang ibu kandung Anak Korban lalu Anak Korban dibawa ke RSUD Wakatobi dengan menggunakan mobil operasional Polsek Wangi Wangi Selatan;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa dan diperlihatkan video oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa Anak Korban tergeletak bukan

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena mabuk namun karena mengalami kekerasan oleh Terdakwa dan Para Anak Saksi;

- Bahwa isi video yang diperlihatkan oleh anggota kepolisian kepada Saksi pada saat itu yaitu Anak Korban dipukul, ditendang dan ditampar;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada tubuh Anak Korban ketika tergeletak di belakang rumah Saksi namun pada saat itu Saksi melihat mulut Anak Korban mengeluarkan busa;
- Bahwa Anak Korban tidak sadarkan diri ketika dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa satu hari setelah kejadian Saksi datang kembali ke RSUD dan melihat mata sebelah kiri Anak Korban dalam keadaan bengkok;
- Bahwa Saksi mendengar kabar bahwa Anak Korban meninggal dunia setelah beberapa hari di rawat di RSUD Wakatobi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengaku kenal dengan Para Anak Saksi dan mempunyai hubungan saudara kandung dengan Anak Saksi 6 namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa Para Anak Saksi dan Terdakwa memukul, menendang dan menampar Anak Korban bernama Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di mana kejadian pertama bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan, Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kejadian kedua bertempat di Taman Motika, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan kejadian ketiga bertempat di samping kantor Bulog yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengambil video ketika Para Anak Saksi dan Terdakwa memukul, menendang dan menampar Anak Korban ketika berada di Taman Motika menggunakan handphone milik Anak Saksi 6;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Saksi bersama Sdr. Junar pergi ke Kos Andika dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba di Kos Andika yang merupakan tempat kos Anak Saksi 3 dan Terdakwa pada saat itu Anak

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor milik Junar dengan tujuan pergi ke acara joget di Desa Pada Jambu bersama Anak Korban namun sebelum berangkat ke tempat acara joget, Terdakwa terlebih dahulu menyuruh Anak Korban untuk memakai celana Anak Saksi 3 dan setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke acara joget;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban pergi ke acara joget lalu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6 datang di Kos Andika sehingga Anak Saksi memberitahu Anak Saksi 3 dengan berkata “celanamu dipakai oleh Wa Anak Korban” lalu Anak Saksi 3 menjawab “siapa yang suruh?” dan Anak Saksi menjawab “Inces yang suruh”;

- Bahwa setelah beberapa saat datang Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban sedang memakai celana Anak Saksi 3 sehingga saat itu Anak Saksi 3 emosi melihat Anak Korban dan kemudian Anak Saksi 3 mendatangi Anak Korban yang masih dalam keadaan di atas sepeda motor lalu Anak Saksi 3 langsung menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Anak Saksi 3 menarik lengan kiri Anak Korban dan saat itu Anak Saksi 3 sambil memberitahu Anak Korban dengan mengatakan “pergi ganti celanaku itu” kemudian Anak Korban masuk ke dalam kos untuk mengganti celana dan diikuti oleh Terdakwa dan Anak Saksi 6 dari belakang dan tidak lama kemudian Anak Korban berlari ke depan kos sambil memegang celananya sendiri dan dikejar oleh Terdakwa sambil berteriak “kejar, kejar, kejar” dan Anak Saksi 3 berkata “pegang dia”, setelah itu Anak Korban duduk di depan rumah orang yang ada di sekitar kos sambil menangis kemudian Anak Saksi 3 menamparnya kembali sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya sambil memberitahu Anak Korban “kamu pergi cuci celanaku sana” setelah itu Anak Korban memakai celana yang ia pegang dan kemudian berdiri menuju kos setelah sampai di kos Anak Korban langsung mengambil celana Anak Saksi 3 yang Anak Korban pakai sebelumnya dan setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci celana tersebut, kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6 mengikutinya dari belakang, setelah Anak Korban mencuci celana Anak Saksi 3 Anak Saksi pergi makan di depan Toko 2 Putri Jaya yang tidak jauh dari kos dan tidak lama kemudian datang Anak Saksi 2 dan saat itu ia langsung menghampiri



Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi 2 ikut makan bersama dengan Anak Saksi;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi 3 mendatangi Anak Saksi meminta air minum, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi 2 dan Anak Saksi melanjutkan makan dan saat itu Anak Saksi tidak memerdulikan lagi Anak Saksi 2 dan Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Saksi selesai makan Anak Saksi mendengar salah satu dari ke empat orang yang ada di depan Kos Andika yaitu Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 merencanakan untuk pergi ke Taman Motika dan setelah bercerita lalu Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 langsung berjalan kaki entah kemana namun saat itu Anak Saksi mengikuti mereka dari belakang dengan cara berlari dan setelah sampai di tempat mereka jalan kaki kemudian Anak Saksi bertanya "kalian mau kemana?" namun tidak ada yang menjawab Anak Saksi kemudian Anak Saksi terus mengikuti Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 dan tidak lama Anak Saksi berjalan kaki kemudian datang Anak Saksi 2 dan saat itu Anak Saksi, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6 langsung naik ke sepeda motor Anak Saksi 2 setelah itu Anak Saksi, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6 menuju Taman Motika;

- Bahwa setelah tiba di Taman Motika, Anak Saksi bersama Anak Saksi 6 turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 pergi kembali, setelah itu Anak Saksi bermain handphone di samping rumah yang ada di tempat kejadian kedua dan tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Anak Saksi 2 datang bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4 dan setelah itu Anak Saksi melanjutkan bermain handphone, setelah beberapa saat selesai bermain handphone Anak Saksi melihat Terdakwa, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 4 sedang mengelilingi Anak Korban yang sedang duduk di atas pasir setelah itu Terdakwa, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 4 bergantian memukul, menendang dan menampar Anak Korban dan pada saat itu Anak Saksi melihat Anak Saksi 3 melempar Anak Korban dengan menggunakan pasir kemudian Anak Saksi mendatangi Terdakwa, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 4 dan saat itu Anak Saksi ingin meleraikan agar tidak memukul, menendang dan menampar Anak Korban namun saat itu Anak Saksi takut dan khawatir dimarahi oleh Terdakwa sehingga Anak Saksi memvideo apa yang di alami oleh Anak

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, kemudian Anak Korban melarikan diri sehingga Anak Saksi menghentikan video yang Anak Saksi rekam saat itu, dan Anak Saksi melihat Terdakwa, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 mengejar Anak Korban, dan saat itu juga Anak Saksi tidak mengejar bersama Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 tidak kembali ke tempat kami sehingga Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 pergi mencari Terdakwa, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi 2;

- Bahwa tepat di samping kantor Bulog Anak Saksi menemukan Terdakwa, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 dan saat itu Anak Saksi melihat ada orang yang datang, kemudian Anak Saksi berkata "lari, lari, lari" dan pada saat itu Anak Korban dalam keadaan terbaring dan kejang-kejang. Setelah itu Anak Saksi, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban memakai baju warna merah dan celana levi's warna biru;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak mau memakai celana milik Anak Saksi 3 namun dipaksa oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa saat Anak Saksi memvideokan Para Anak Saksi dan Terdakwa ketika memukul, menendang dan menampar Anak Korban mengira melalui kamera video namun ternyata Anak Saksi memvideokan melalui aplikasi dan kamera whatsapp serta terkirim pada status whatsapp sehingga video tersebut menjadi viral;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 juga sempat memvideokan Para Anak Saksi dan Terdakwa ketika memukul, menendang dan menampar Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi sudah lama mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 melalui media sosial Facebook dan masih berada di Ambon;
- Bahwa Anak Saksi mengirim video melalui status aplikasi Whatsapp sebanyak 6 (enam) video;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A 10 S warna biru adalah handphone yang digunakan oleh Anak Saksi ketika memvideokan Para Anak Saksi dan Terdakwa ketika memukul, menendang dan menampar Anak Korban;

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 2 tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan terkait dengan peristiwa Anak memukul dan menendang Anak Korban yang bernama Anak Korban pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Taman Motika, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak memukul bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang betis Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali serta menendang paha Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak memukul dan menendang Anak Korban karena Anak disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Anak pada saat itu yang memukul dan menendang Anak Korban adalah Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak pulang dari bekerja melakukan pembongkaran di ekspedisi dengan mengendarai sepeda motor dan ketika melintas di persimpangan dekat Kos Andika, Anak dipanggil oleh Anak Saksi 1 kemudian Anak mengatakan "saya lapar" setelah itu Anak Saksi 1 memberikan uang dan menyuruh Anak untuk membeli nasi padang, setelah membeli nasi padang Anak bersama dengan Anak Saksi 1 makan di depan Toko 2 Putri Jaya yang tidak jauh dari Kos Andika. Kemudian datang Anak Saksi 3 meminta air minum dan pada saat itu Terdakwa pergi duduk di atas sepeda motor Anak, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak dan mengatakan "mari kita bawa Anak Korban ke Taman Motika" dan Anak menjawab "janganlah bonceng tiga, nanti marah bapakku, kalau marah bapakku nanti kamu tanggung jawab ee", kemudian Anak bersama Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Anak dan mendatangi Anak Korban yang saat itu sedang berjalan kaki dan kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk naik ke sepeda motor Anak sehingga Anak Korban langsung di atas sepeda motor Anak sehingga Anak berboncengan tiga bersama Terdakwa dan Anak Korban namun sebelum Anak bersama Terdakwa dan Anak Korban menuju ke Taman Motika pada saat itu Terdakwa berteriak ke arah Kos Andika dengan berkata "woyyy mari dulu sini", kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6 langsung berlari menghampiri Anak bersama Terdakwa

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban, setelah itu Terdakwa berkata “kalian tunggu saya di sini, saya mau bawa Anak Korban di Taman Motika dan Anak Saksi 3 menjawab “kamu mau apakan lagi itu Wa Anak Korban”, setelah itu Anak dan Terdakwa membawa Anak Korban ke Taman Motika;

- Bahwa setelah tiba di Taman Motika Terdakwa dan Anak Korban turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk menjemput yang lain setelah itu Anak kembali menjemput Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 6 dengan berboncengan empat menuju ke Taman Motika. Kemudian setelah tiba di Taman Motika Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 6 turun dari sepeda motor, kemudian Anak mendengar teriakan dari Anak Saksi 6 dan setelah itu Anak dan Anak Saksi 3 mendatangi Anak Saksi 6 dan Anak langsung bertanya kepada Anak Saksi 6 “kamu kenapa?” dan Anak Saksi 6 menjawab “saya digigit oleh Anak Korban” dan saat itu Anak melihat Anak Saksi 3 menendang paha Anak Korban dimana saat itu Anak Korban dalam posisi duduk, setelah itu Anak dan Anak Saksi 3 pergi menjemput Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5 dan setelah itu Anak bersama Anak Saksi 3, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5 kembali ke Taman Motika dengan berboncengan empat;

- Bahwa sebelum tiba di Taman Motika yaitu sekitar 15 (lima belas) meter dari Taman Motika pada saat itu Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5 langsung turun dari sepeda motor dan berlari menuju ke arah Terdakwa, Anak Saksi 6 dan Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak dipanggil oleh Terdakwa dan Anak disuruh oleh Terdakwa sehingga pada saat itu langsung memukul dan menendang Anak Korban lalu kemudian Anak Korban dipukul dan ditendang oleh Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 dan Terdakwa secara bergantian sedangkan Anak Saksi 1 memvideo dengan menggunakan handphone dan kemudian Anak Korban melarikan diri ke samping kantor Bulog dan setelah itu Terdakwa, Anak Saksi 6, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 mengejar Anak Korban sedangkan Anak, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 menunggu di Taman Motika;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 mencari Terdakwa, Anak Saksi 6, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 dengan berboncengan tiga sehingga Anak bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 menemukan Terdakwa, Anak Saksi 6, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 di samping kantor Bulog tepatnya di belakang rumah saksi Samsul Basni dan pada saat itu Anak melihat

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dalam keadaan terbaring dan tidak sadarkan diri dan mulut Anak Korban mengeluarkan busa sehingga Terdakwa menyuruh Anak Saksi 4 untuk mengambil air di belakang rumah saksi Samsul Basni lalu kemudian Terdakwa menyiram tubuh Anak Korban dari kepala sampai dengan kaki kemudian Anak melihat saksi Samsul Basni datang di tempat kejadian dan saat itu Anak Saksi 1 berteriak "lari, lari ada orang yang datang dan setelah itu Anak bersama Anak Saksi 1, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa masih berada di tempat kejadian;

- Bahwa setelah itu Anak kembali ke tempat kejadian dengan berjalan kaki dan melihat di tempat kejadian ada saksi Samsul Basni dan pada saat itu saksi Samsul Basni bertanya kepada Terdakwa "kenapa dia terbaring disitu?" dan Terdakwa menjawab "dia dipukul sama orang Patuno". Setelah itu Anak dipanggil oleh saksi Samsul Basni untuk pergi ke rumah orang tuanya Anak Korban dan setelah tiba di rumah orang tuanya Anak Korban pada saat itu Anak melihat orang tua Anak Korban namun tidak keluar dari rumah sehingga saksi Samsul Basni bersama Anak pergi ke rumah Kepala Desa Mola Samaturu. Kemudian setelah itu Anak bersama saksi Samsul Basni dan Kepala Desa Mola Samaturu menuju ke tempat kejadian dan setelah tiba di tempat kejadian Anak turun dari sepeda motor saksi Samsul Basni. Selanjutnya saksi Samsul Basni dan Kepala Desa Mola Samaturu pergi ke kantor Polsek Wangi Wangi Selatan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kemudian Anak langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban meninggal dunia setelah dipukul dan ditendang oleh Anak bersama Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 dan Terdakwa;

- Bahwa Anak tidak menolak ketika disuruh oleh Terdakwa untuk memukul Anak Korban karena Anak khawatir jika tidak memukul Anak Korban maka Anak akan dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa selain disuruh oleh Terdakwa, Anak memukul dan menendang Anak Korban karena Anak membenci Anak Korban tanpa sebab apa-apa;

- Bahwa Anak mengenal Terdakwa ketika bertemu di tempat acara joget dan baru pertama kali Anak jalan bersama Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH merupakan sepeda motor yang digunakan oleh

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ketika membonceng Terdakwa dan Anak Korban pada saat kejadian adalah sepeda motor milik orang tua Anak;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan terkait dengan peristiwa Anak memukul, menendang dan menampar Anak Korban yang bernama Anak Korban pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dimana kejadian pertama bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan, Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kejadian kedua bertempat di Taman Motika, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan kejadian ketiga bertempat di samping kantor Bulog yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Anak menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, menendang kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menusuk mulut Anak Korban dengan menggunakan daun sebanyak 1 (satu) kali serta menampar mulut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selain Anak pada saat itu yang memukul dan menendang Anak Korban adalah Anak Saksi 2, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 dan Terdakwa;

- Bahwa Anak memukul, menendang dan menampar Anak Korban karena celana Anak dipakai oleh Anak Korban tanpa izin;

- Bahwa awalnya Anak sedangkan berada di rumahnya Anak Saksi 6 bersama Sdr. Junar, Anak Saksi 1 dan Juli kemudian Sdr. Junar bersama Anak Saksi 1 pergi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak diajak oleh Anak Saksi 6 untuk pergi ke tempat kos Terdakwa sehingga Anak bersama Anak Saksi 6 pergi ke tempat kos Terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian setelah tiba di tempat kos Terdakwa, Anak diberitahu oleh Anak Saksi 1 "celanamu dipakai oleh Anak Korban" kemudian Anak menjawab "siapa yang suruh?" dan Anak Saksi 1 menjawab "Inces yang suruh", lalu beberapa saat kemudian datang Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan saat itu Anak melihat Anak Korban sedang memakai celana Anak sehingga Anak emosi melihat

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dan kemudian setelah itu Anak mendatangi Anak Korban yang masih dalam keadaan di atas sepeda motor lalu Anak langsung menamparnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kirinya, setelah itu Anak menarik lengan kirinya dan memberitahu Anak Korban “pergi ganti celanaku itu” kemudian Anak Korban pergi masuk ke dalam kos untuk mengganti celana Anak dan Anak mengikutinya dari belakang bersama Terdakwa dan Anak Saksi 6, pada saat Anak Korban membuka celana milik Anak dan Anak Korban dalam keadaan memakai celana dalam tiba-tiba Terdakwa menonjok pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menamparnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kanannya, kemudian Anak Korban berlari sambil memegang celana yang Anak Korban mau pakai pada saat itu dan Anak Korban berlari ke depan kos dan Terdakwa mengejanya sambil berteriak “kejar, kejar, kejar” dan Anak berkata “pegang dia”, setelah itu Anak Korban duduk di depan rumah orang yang ada di sekitar Kos Andika sambil menangis kemudian Anak menamparnya kembali sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya dan Anak memberitahu Anak Korban “kamu pergi cuci celanaku sana” setelah itu Anak Korban memakai celana yang Anak Korban pegang dan kemudian berdiri menuju kos setelah sampai di kos Anak Korban langsung mengambil celana Anak yang Anak Korban pakai sebelumnya dan setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci celana Anak dan saat itu Anak, Terdakwa dan Anak Saksi 6 mengikutinya dari belakang, setelah Anak Korban mencuci celana Anak lalu Anak Korban pergi menjemurnya di depan kos dan Anak berkata “pergimi kamu pulang sana” kemudian Anak Korban pulang dengan keadaan berjalan kaki;

- Bahwa ketika Anak Korban berjalan kaki yang jaraknya tidak jauh dari kos, lalu Anak Saksi 2 datang dan saat itu Anak Saksi 2 langsung menghampiri Anak Saksi 1 yang sedang makan di Depan Toko 2 Putri Jaya yang tidak jauh dari kos kemudian Anak menghampiri Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 setelah itu Anak meminta air minum dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Anak Saksi 2 dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi 2, setelah itu Anak Saksi 2 menghampiri Terdakwa kemudian Anak Saksi 2 dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 2, setelah itu Anak bertanya kepada Anak Saksi 6 dengan berkata “mereka berdua itu mau kemana?” dan Anak Saksi 6 menjawab “saya tidak tahu”, setelah itu Anak melihat Terdakwa dan Anak Saksi 2 berhenti tepat disamping

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



kanan Anak Korban dan kemudian Anak Korban langsung naik di atas sepeda motor sehingga Anak Korban berboncengan tiga bersama Terdakwa dan Anak Saksi 2 dan pada saat itu Terdakwa berteriak “woyyyyyyyyy mari dulu sini”, kemudian Anak dan Anak Saksi 6 langsung berlari menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berkata “kalian tunggu saya disini, saya mau bawa Anak Korban di Motika” dan Anak menjawab “kamu mau apakan lagi itu Anak Korban?”, setelah itu Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Anak Korban pergi;

- Bahwa Anak bersama Anak Saksi 6 kembali ke Kos Andika dan pada saat di jalan Anak Saksi 6 sedang menelepon seseorang dan setelah tiba di kos, Anak dan Anak Saksi 6 duduk-duduk di depan kos, tidak lama kemudian datang Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5, setelah itu Anak berkata “marimi kita jalan kaki ke Taman Motika kemudian Anak, Anak Saksi 6, Anak Saksi 1, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 berjalan kaki menuju Taman Motika dan pada saat di perjalanan datang Anak Saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor kemudian Anak, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 1 naik ke atas motor berboncengan empat menuju ke Taman Motika, setelah tiba di Taman Motika, Anak melihat Anak Korban dalam keadaan duduk sedangkan Terdakwa berdiri di hadapan Anak Korban dan pada saat tiba di Taman Motika Anak Saksi 6 langsung turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi 6 menghampiri Anak Korban dan menarik kerah depan baju Anak Korban, tidak lama kemudian Anak mendengar suara Anak Saksi 6 berteriak dengan berkata “aaaaaaaahh aduh”, setelah itu Anak dan Anak Saksi 2 menggunakan kendaraan sepeda motor mendatangi arah suara teriakan dari Anak Saksi 6 setelah itu Anak langsung bertanya kepada Anak Saksi 6 “kamu kenapa berteriak?” dan Anak Saksi 6 menjawab “saya digigit oleh Anak Korban” setelah itu Anak langsung menendang paha kanan dari Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Saksi 2 meminta izin dengan berkata “saya mau pergi jemput dulu Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4” dan saat itu Anak ikut bersama Anak Saksi 2 untuk menjemput Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 setelah itu kami berdua pergi kemudian pada saat di jalan depan Pertamina yang berada di Kelurahan Mandati III Anak dan Anak Saksi 2 bertemu dengan Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 kemudian Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 naik di atas sepeda motor sehingga Anak bersama Anak Saksi 2, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 berboncengan empat orang;

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak bersama Anak Saksi 2, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 menuju kembali ke Taman Motika setelah Anak bersama Anak Saksi 2, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 tiba dan saat itu antara tempat Anak bersama Anak Saksi 2, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 berhenti masih berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa dan Anak Korban dan saat itu juga Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 langsung turun dari sepeda motor dan kemudian Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 berlari ke arah tempat arah dimana adanya Anak Korban dan Terdakwa dan setelah itu Anak bersama teman-temannya langsung mengelilingi Anak Korban dan kemudian Anak, Terdakwa, Anak Saksi 2, Anak Saksi 5, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 6 bergantian memukulinya yang mana saat itu Anak Saksi 1 merekam perbuatan Anak, Terdakwa, Anak Saksi 2, Anak Saksi 5, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 6 ketika melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban melarikan diri mengarah ke samping kantor Bulog setelah itu Anak melihat Terdakwa, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5 mengejar Anak Korban sedangkan Anak bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 tidak ikut mengejar;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 tidak kembali ke Taman Motika sehingga Anak bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 pergi mencari Terdakwa, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi 2 kemudian tepatnya di samping kantor Bulog di belakang rumah saksi Samsul Basni, Anak bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 menemukan Terdakwa, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 dan saat itu Anak Saksi 1 berkata bahwa "lari, lari, lari ada orang yang datang", setelah itu Anak bersama Anak Saksi 2, Anak Saksi 1, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi 2 dengan berboncengan lima;

- Bahwa ketika Anak meninggalkan tempat kejadian, pada saat itu Anak Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa menyuruh Anak Saksi 4 untuk mengambil air di belakang rumah Saksi Samsul Basni dan setelah itu Terdakwa menyiram Anak Korban mulai dari kepala sampai dengan kaki Anak Korban;

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban meninggal dunia setelah dipukul dan ditendang oleh Anak bersama Anak Saksi 2, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 dan Terdakwa;
- Bahwa selain karena Anak Korban memakai celana Anak tanpa seizin Anak, pada saat itu Anak memukul, menendang dan menampar Anak Korban karena Anak merasa jengkel dan sakit hati terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesal telah memukul, menendang dan menampar Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenal Terdakwa melalui media sosial Facebook baru sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Anak sering pergi ke tempat kos Terdakwa dan Anak pernah menginap di tempat kos Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak pernah menjemput Anak Korban pada malam hari untuk makan bakso di Marina bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak merasa jengkel dan sakit hati terhadap Anak Korban karena Anak Korban sering dibonceng oleh bapak-bapak, selain itu Anak sakit hati terhadap Anak Korban karena Anak bersama Terdakwa sering menjemput Anak Korban di Desa Mola untuk sama-sama pergi makan bakso akan tetapi Anak Korban tidak pernah ada di rumahnya saat dijemput;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 4 merupakan tuna rungu/tuna wicara sehingga didampingi oleh penerjemah Sistim Bahasa Isyarat dari SLB Kabupaten Wakatobi atas nama Ariati Binti La Raibu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yaitu Anak menendang bahu Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, memukul bahu Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, memukul kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, melempar pasir ke muka Anak Korban, menendang kepala Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan membakar rambut Anak Korban;
- Bahwa Anak membenarkan memukul bahu Anak Korban dengan menggunakan sobekan kardus;
- Bahwa Anak membenarkan memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan kayu balok;

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan membakar rambut Anak Korban dengan menggunakan korek gas yang diperoleh di rumah Anak Saksi 5;
- Bahwa Anak tidak berteman dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak memukul dan menendang Anak Korban karena disuruh oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan membantah bahwa Terdakwa tidak menyuruh Anak Saksi untuk memukul Anak Korban;

7. Anak Saksi 5 tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Anak menendang Anak Korban yang bernama Anak Korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kemudian di Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan di belakang rumah saksi Samsul Basni yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak menendang bahu Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak menendang Anak Korban karena hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa selain Anak pada saat itu yang memukul dan menendang Anak Korban adalah Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6 dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak berada di rumah dan selesai makan kemudian melihat Anak Saksi 6 mengupload story whatsapp video Anak Korban hanya memakai kaos dan celana dalam sedang duduk di depan rumah orang sambil memakai celana panjang kemudian Anak Saksi 5 ditelepon oleh Anak Saksi 6 yang berkata "tidak mau datang duduk-duduk di kosnya Inces?" kemudian Anak Saksi 5 mengajak Anak Saksi 4 ke Kos Andika lalu setibanya di Kos Andika, Anak Saksi 5 berjumpa dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 1 lalu Anak Saksi 3 berkata "Marimi kita ke Motika" sehingga Anak Saksi 5 bersama-sama dengan Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 1 berjalan kaki ke Taman Motika kemudian Anak Saksi 2 datang menjemput Anak Saksi 3, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 1 lalu berbonceng empat pergi ke Taman Motika kemudian Anak Saksi 4 jalan kaki bersama Anak Saksi 5;

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Pertamina, Anak Saksi 2 datang bersama Anak Saksi 3 menjemput Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5 lalu bersama-sama mengendarai sepeda motor pergi ke Taman Motika setibanya di Taman Motika Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5 turun dari sepeda motor dan Anak Saksi 2 masih duduk di atas sepeda motor saat itu Anak Korban sudah berada di tumpukan pasir kemudian Anak Saksi 5 menendang bahu Anak Korban sebanyak 4 kali lalu Anak Saksi 4 menendang kepala Anak Korban bagian depan sebanyak 1 kali dan kepala Anak Korban bagian belakang sebanyak 1 kali lalu Anak Saksi 6 menampar pipi kiri dan kanan Anak Korban sebanyak 2 kali secara bergantian, dan saat itu Anak Saksi 1 duduk bermain handphone kemudian Anak Saksi 3 menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 kali, lalu menempeleng mulut Anak Korban sebanyak 1 kali dan menusuk Anak Korban menggunakan daun kering kemudian Anak Saksi 3 kembali ke sepeda motor Anak Saksi 2 kemudian saat itu ada yang merokok di atas kepala Anak Korban tapi tidak jelas siapa yang merokok saat itu hingga Anak Saksi 4 membakar rambut Anak Korban dan Anak Saksi 5 berusaha memadamkan api di rambut sebelah kanan Anak Korban menggunakan kaki kemudian ada orang yang menusuk kemaluan Anak Korban dari luar celana menggunakan kayu yang ada pakunya dan ada yang bertanya "Tidak sakit itu Anak Korban?" namun Anak Saksi 5 tidak ingat pasti siapa yang melakukannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak IV, Anak Saksi 6 melingkari Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban meminta maaf kepada semuanya dan menyuruh berjoget di tengah lingkaran itu kemudian Anak Saksi 1 merekam saat Terdakwa menendang bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 kali, Anak Saksi 4 menendang Anak Korban sebanyak 1 kali, Anak Saksi 5 menendang Anak Korban sebanyak 1 kali, dan Anak Saksi 6 menendang kepala dan bahu Anak Korban, Anak Saksi 3 mengetahui Anak Saksi 1 merekam karena pada saat itu Anak Saksi 1 merekam dalam posisi duduk dan Anak Saksi 3 berdiri di sebelah Anak Saksi 1, selesai divideo Anak Korban menangis lalu Anak Saksi 4 melempar pasir ke muka Anak Korban lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi 2 untuk memukul Anak Korban kemudian Anak Saksi 2 datang menendang betis Anak Korban sebanyak 2 kali dan menendang paha Anak Korban sebanyak 2 kali kemudian Anak Korban menangis sambil minta maaf;

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi 3 membantu Anak Korban berdiri dengan menarik tangan Anak Korban dan berkata "Marimi tidak ada lagi yang pukul kamu" kemudian Terdakwa berkata "Jangan dulu pulang, sujud dulu minta maaf di kaki kami" dan Anak Saksi 3 berkata "Jangan sujud karena kita bukan orang tuamu" kemudian Terdakwa menggertak Anak Korban menggunakan ranting kering kemudian Terdakwa mengambil dahan kelapa kering dan memukulkan pangkalnya ke leher Anak Korban sebanyak 2 kali Anak Korban berkata "Maaf" kemudian Terdakwa berkata "Oiyoo maaf, besok bawakan kami kepala ikan" kemudian Anak Saksi 1 bertanya kepada Anak Korban "Baju kamu kotor begitu kamu mau bilang apa sama mamamu?" dan Anak Korban menjawab "Saya tidak akan bilang ke mamaku kalau saya dipukul" dan Anak Saksi 1 bertanya "Lalu mau bilang apa?" kemudian Anak Korban menjawab "Saya mau bilang kalau saya habis jatuh dari motor";

- Bahwa kemudian Anak Korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 kemudian Terdakwa berhasil menarik kerah baju Anak Korban dari belakang hingga Anak Korban terjatuh kemudian Terdakwa memukul kepala Anak Korban berkali-kali menggunakan kepala dua tangannya secara bergantian akan tetapi Anak Korban berlari lagi kemudian Anak Saksi 5 menendang Anak Korban dari belakang kemudian Anak Korban kembali terjatuh kemudian Anak Saksi 4 memukul bahu kanan dan bahu kiri Anak Korban sebanyak 5 kali secara bergantian menggunakan gulungan kardus kemudian Anak Korban berdiri lagi dan berlari ke samping bulog tepatnya di belakang rumah Saksi Samsul Basni kemudian Anak Korban duduk di tanah kemudian Anak Saksi 4 memukul belakang kepala Anak Korban menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali kemudian Anak Korban tergeletak di tanah tidak sadarkan diri;

- Bahwa kemudian Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil air di belakang rumah Saksi Samsul Basni kemudian Anak Saksi 5 mengambil air di belakang rumah Saksi Samsul Basni menggunakan panci rice cooker milik Saksi Samsul Basni kemudian memberikan air tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyiram sekujur tubuh Anak Korban menggunakan air tersebut kemudian setelah disiram, Anak Korban kejang-kejang kemudian mulutnya mengeluarkan busa dan tidak sadarkan diri lalu Anak Saksi 1 berkata "Lari, ada orang!" sehingga Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 kabur dengan

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 berlari namun Anak Saksi 5 tidak melihat Anak Saksi 4 bersembunyi dimana;

- Bahwa setelah kejadian tersebut mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah bermasalah dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak menyesal telah menendang Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Anak Saksi 6 tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Anak menendang Anak Korban yang bernama Anak Korban yang terjadi

pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kemudian di Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan di belakang rumah saksi Samsul Basni yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Anak menendang bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selain Anak pada saat itu yang memukul dan menendang Anak Korban adalah Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak Saksi 5 dan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Anak mengajak Anak Saksi 3 ke kos Terdakwa kemudian Anak Saksi 3 berkata "Marimi sekalian saya mau ambil celana pendekku yang baru dibeli" setibanya di kos Terdakwa, Anak melihat Anak Saksi 1 sendirian di kos Terdakwa dan berkata kepada Anak Saksi 3 "celana pendekmu dipakai sama Anak Korban" kemudian Anak Saksi 3 menjawab "Siapa yang suruh?" lalu Anak Saksi 1 menjawab "Inces yang suruh" kemudian Anak Saksi 3 bertanya "Dipakai kemana?" dan dijawab oleh Anak Saksi 1 "ke acara joget" kemudian Anak Saksi 3 menunggu Anak Korban hingga sempat ketiduran bersama Anak kemudian saat bangun Anak bersama Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 duduk-duduk di wale-wale depan kos untuk menunggu Anak Korban;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban datang bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian Anak Saksi 3

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Anak Korban yang masih duduk di sepeda motor dan menampar pipi kiri Anak Korban kemudian Anak Saksi 3 menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kos Terdakwa untuk mencuci celana pendek yang dikenakan Anak Korban, lalu Anak dan Terdakwa mengikuti dari belakang setibanya di dalam kamar kos, Terdakwa memarahi Anak Korban yang sedang ganti celana kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban kemudian Terdakwa menendang Anak Korban hingga kemudian Anak Korban lari ketakutan keluar kos dalam kondisi hanya memakai baju dan celana dalam saja sambil membawa celana panjang yang akan dikenakan, kemudian Anak Korban duduk di depan rumah orang dan Anak Saksi 3 memanggil Anak Korban "mari cuci celanaku" kemudian Anak Saksi 3 menampar pipi Anak Korban dan saat itu Anak merekam kejadian tersebut, lalu setelah Anak Korban selesai mengenakan celana panjangnya, Anak Korban kembali ke kos untuk mencuci celana pendek Anak Saksi 3, setibanya di kos, Anak Korban mencuci celana pendek di dalam kamar mandi sementara itu Anak Saksi 3 memarahi Anak Korban kemudian Anak pergi ke bagian simpangan lalu bertemu Anak Saksi 2 kemudian Anak Saksi 1 memanggil Anak Saksi 2 "Bula" kemudian Anak Saksi 2 berhenti dan Anak Saksi 1 bertanya "Kamu dari mana?" lalu Anak Saksi 2 menjawab "Saya pulang kerja, saya lapar" lalu Anak Saksi 1 berkata "Ini uang untuk beli nasi padang" kemudian Terdakwa memanggil Anak dan berkata "Jangan pulang dulu" kemudian Anak kembali ke kos kemudian tidak lama Anak Saksi 2 datang kemudian Anak menghampiri Anak Saksi 1 yang sedang makan bersama Anak Saksi 2 makan lalu Anak Saksi 3 datang meminta air, dan Terdakwa memanggil Anak Saksi 2 "sini dulu" lalu Anak Saksi 2 datang dan bertanya "Kenapa?" kemudian Terdakwa berkata "Kita bawa dulu Anak Korban ke taman" kemudian Anak Saksi 2 bertanya "Mau bikin apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ada saja" kemudian Anak Saksi 2 berboncengan dengan Terdakwa menyusul Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Anak Saksi 2 lalu saat di simpang empat Anak Korban sudah berada di atas motor dan Terdakwa berteriak "Woooooyy Sini dulu!" kemudian Anak bersama Anak Saksi 3 menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "kalian pergi ke Taman Motika" kemudian Anak Saksi 2 pergi ke Taman Motika bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban;

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak menelepon Anak Saksi 5 dan berkata “tidak mau duduk-duduk di kos Inces?” lalu Anak Saksi 5 menjawab “Iya tunggumi”, tidak lama kemudian Anak Saksi 5 datang bersama Anak Saksi 4 dengan berjalan kaki kemudian Anak Saksi 3 berkata “Marimi ke Motika” kemudian Anak , Anak Saksi 3, Anak Saksi 1, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5 jalan kaki bersama-sama menuju ke Taman Motika, kemudian Anak Saksi 2 datang menjemput dan kembali lagi ke Taman Motika dengan berboncengan bersama Anak Saksi 3, Anak dan Anak Saksi 1 setibanya di Taman Motika, Anak turun dari motor dan Anak melihat Terdakwa yang sedang berdiri menendang kepala Anak Korban yang sedang duduk sebanyak 1 kali kemudian Anak memegang kerah baju Anak Korban dan menyeret Anak Korban ke tumpukan pasir kemudian Anak Saksi 1 turun dari sepeda motor dan bermain handphone lalu Anak berteriak “Aww sakiitt!” kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 menghampiri Anak sambil bertanya “Kamu kenapa?” dan Anak menjawab “Saya digigit Anak Korban” kemudian dengan menggunakan kaki kanan, Anak Saksi 3 menendang paha kiri Anak Korban sebanyak 1 kali sambil berkata “Kenapa kamu gigit tangannya” kemudian Anak Korban bilang “Tidak, tidak”;

- Bahwa sampai di depan rumah kosong, Anak menampar pipi kiri dan kanan Anak Korban lalu akan menendang kepala Anak Korban namun meleset ke bahu Anak Korban sebanyak 1 kali, kemudian Anak Saksi 4 membakar rambut Anak Korban lalu Anak menempeleng kepala Anak Korban untuk memadamkan api namun api tidak kunjung padam sehingga Anak Saksi 5 memadamkan api di rambut Anak Korban menggunakan kaki, kemudian Anak Saksi 3 menyuruh Anak Korban untuk pulang tapi Terdakwa marah kemudian Anak menarik tangan Anak Korban untuk pulang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Taman Motika dan menyuruh Anak Korban joget dan Terdakwa berkata “Kalau dia salah langsung pukul” kemudian saat Anak Korban berjoget, Terdakwa berkata “Dia salah” lalu Anak Saksi 5 menendang Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban meminta maaf sambil bersujud kepada semuanya kemudian Anak menarik Anak Korban ke belakang rumah Saksi Samsul, namun Anak Korban berlari dan dikejar oleh Terdakwa, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 kemudian Anak Saksi 4 memukul belakang kepala Anak Korban menggunakan balok kayu kemudian Anak Korban sempat berjalan sebentar kemudian langsung

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergeletak di tanah lalu Anak Saksi 5 bersama Anak Saksi 4 mengambil air di belakang rumah Saksi Samsul Basni kemudian mulut Anak Korban mengeluarkan busa kemudian Terdakwa masih menendang Anak Korban sebanyak 5 kali sambil berkata "Kamu bangun! Kalau tidak bangun saya kasih mati kamu!" kemudian Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 datang membawa air lalu Terdakwa menyiramkan air tersebut ke sekujur badan Anak Korban kemudian setelah disiram, Anak Korban sempat membuka mata dan sedikit mengangkat badan kemudian kejang-kejang lalu Anak Saksi 1 berkata "Lari ada orang!" kemudian Anak berlari meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sekitar 1 (satu) tahun lebih karena Anak Korban sering datang ke tempat jualan Anak;
- Bahwa sudah lama Anak mengenal Terdakwa melalui media sosial Facebook;
- Bahwa Anak menyesal telah menendang Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan membantah bahwa Terdakwa tidak menusuk kemaluan Anak Korban dengan menggunakan kayu yang ada pakunya, terhadap bantahan tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. ATI SALAMI, M. BIOMED, Sp.A di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengaku tidak mengenal Para Anak Saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Ahli bekerja di RSUD Wakatobi dan Klinik Renato sebagai dokter spesialis anak;
 - Bahwa Pertama kali Ahli bertugas di RSUD Konawe Utara kemudian Ahli diangkat sebagai dokter PTT di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2009 dan pada tahun 2021 Ahli ditempatkan di RSUD Wakatobi dan di Klinik Renato sejak tahun 2022;
 - Bahwa saat itu Ahli sebagai dokter penanggung jawab dan melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien Anak Korban pada saat itu pasien Anak Korban mengalami penurunan kesadaran, demam, kejang, sesak serta mata kirinya mengalami lebam;
- Bahwa ketika dibawa ke ICU pada saat itu pasien Anak Korban dipasangkan masker oksigen dan diberikan antibiotik untuk menurunkan infeksi, demamnya tidak mengalami penurunan, tidak pernah sadarkan diri ketika dirawat di ICU hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa menurut kecurigaan Ahli penyebab pasien Anak Korban meninggal dunia karena cedera kepala, radang selaput otak, radang paru-paru, infeksi sipilis dan infeksi sepsis;
- Bahwa meninggalnya Anak Korban di rumah sakit ada hubungannya dengan kekerasan yang dilakukan terhadap Anak Korban karena menurut kecurigaan Ahli pasien Anak Korban meninggal karena adanya pendarahan di bagian kepala;
- Bahwa pada saat itu Ahli melakukan pemeriksaan pada mata pasien Anak Korban dan ditemukan adanya *anisokor* yang berarti ukuran pupil pada mata kanan dan kiri berbeda yang menandakan adanya proses pendarahan di dalam kepala namun sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap melalui *CT scan*;
- Bahwa yang dimaksud dengan meningoensefalitis adalah infeksi selaput kepala dan otak, neurosifilitis adalah infeksi sipilis, cedera kepala berat adalah trauma kepala, suspek perdarahan intrakranial adalah penurunan kesadaran akibat adanya penambahan volume darah dalam kepala, *community acquired pneumonia* adalah radang paru-paru, sepsis adalah radang seluruh tubuh yang disertai infeksi pada darah sedangkan dan leukorea adalah keputihan yang berbau dan berwarna;
- Bahwa Ahli berpendapat infeksi sipilis dapat mengakibatkan kematian namun membutuhkan waktu dan tahapan yang lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Para Anak Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Terdakwa bersama Para Anak Saksi memukul, menendang dan

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Anak Korban yang bernama Anak Korban pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di mana kejadian pertama bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan, Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kejadian kedua bertempat di Taman Motika, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan kejadian ketiga bertempat di samping kantor Bulog yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa awalnya Anak Korban datang di tempat kos Terdakwa yaitu di Kos Andika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi di mana pada saat itu Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat acara joget di Desa Pada Jambu dan sebelum berangkat ke tempat acara joget tersebut Anak Korban berkata kepada Terdakwa ingin memakai celana pendek sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban agar memakai celana milik Anak Saksi 3 yang ada di kos tersebut kemudian Anak Korban pergi memakai celana Anak Saksi 3, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban langsung pergi ke acara joget kemudian selesai acara joget Terdakwa bersama Anak Korban kembali ke tempat kos dan pada saat Terdakwa bersama Anak Korban tiba di tempat kos pada saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi 3 menghampiri Terdakwa dan Anak Korban lalu Anak Saksi 3 langsung menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kirinya setelah itu Anak Saksi 3 menarik lengan kirinya dan memberitahu Anak Korban "pergi ganti celanaku itu" kemudian Anak Korban pergi masuk ke dalam kos untuk mengganti celana Anak Saksi 3 dan Terdakwa mengikutinya dari belakang bersama Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6, pada saat Anak Korban membuka celana milik Anak Saksi 3 dan Anak Korban dalam kondisi memakai celana dalam dan Terdakwa langsung memukul pipi kiri Anak Korban saat itu sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menamparnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kanannya, setelah itu Anak Korban berlari sambil memegang celana yang ia mau pakai pada saat itu dan ia berlari ke depan kos dan saat itu Terdakwa mengejarnya sambil berteriak "kejar, kejar, kejar" dan Anak Saksi 3 kepada Terdakwa "pegang dia", setelah itu Anak Korban duduk di depan rumah orang yang ada di sekitar kos sambil menangis kemudian Anak Saksi 3 menamparnya kembali sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya sambil memberitahu Anak Korban "kamu pergi cuci celanaku sana" setelah itu Anak Korban

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai celana yang Anak Korban pegang dan kemudian berdiri menuju kos setelah sampai di kos Anak Korban langsung mengambil celana Anak Saksi 3 yang Anak Korban pakai sebelumnya dan setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci celana Anak Saksi 3 dan saat itu Saksi, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6 mengikutinya dari belakang, setelah Anak Korban mencuci celana Anak Saksi 3 lalu Anak Korban pergi menjemurnya di depan kos dan Anak Saksi 3 berkata “pergimi kamu pulang sana” kemudian Anak Korban pulang dengan berjalan kaki;

- Bahwa ketika Anak Korban pergi tidak jauh dari kos kemudian Anak Saksi 2 datang dan saat itu Anak Saksi 2 langsung menghampiri Anak Saksi 1 yang sedang makan di Depan Toko 2 Putri Jaya yang tidak jauh dari kos, setelah itu Terdakwa pergi duduk di atas sepeda motor Anak Saksi 2 dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi 2 dan mengatakan “mari kita bawa Anak Korban ke Taman Motika”. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2 pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2 mendatangi Anak Korban yang saat itu sedang berjalan kaki dan kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor dan Anak Korban langsung naik di atas sepeda motor dan saat itu Terdakwa bersama Anak Korban dan Anak Saksi 2 berbonceng tiga, namun sebelum pergi ke Taman Motika Terdakwa berteriak ke arah Kos Andika dengan berkata “Woyyyyyyyyyy mari dulu sini”, kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6 langsung berlari menghampiri Terdakwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6 dengan berkata “kalian tunggu saya disini, saya mau bawa Anak Korban di Taman Motika dan saat itu Anak Saksi 3 menjawab “kamu mau apakan lagi itu Anak Korban” setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi 2 membawa Anak Korban ke Taman Motika;

- Bahwa setelah tiba di Taman Motika Terdakwa dan Anak Korban turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi 2 agar pergi menjemput Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 1, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4. Setelah Anak Saksi 2 pergi, Terdakwa memberitahu Anak Korban “Anak Korban kamu sadar apa yang kamu lakukan terhadap saya, jauh-jauh saya jemput kamu dari Mola padahal tidak ada kamu, apakah kamu lihat tidak handphonenya Widia dan Anak Korban menjawab “tidak” dan setelah itu Terdakwa tidak berhenti memarahi Anak Korban dan kondisi Anak Korban saat itu duduk di depan Terdakwa dan tidak lama kemudian

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



datang, Anak Saksi 2 bersama Anak Saksi 3, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 1, setelah itu Anak Saksi 6 menarik kerah baju Anak Korban lalu membawanya ke atas tumpukan pasir yang ada di sekitar tempat kejadian dan saat itu Anak Korban menggigit tangan kanan dari Anak Saksi 6 sehingga Anak Saksi 6 berteriak “Aaaaaaaahh Aduh” tidak lama kemudian datang Anak Saksi 2 bersama Anak Saksi 3 menggunakan sepeda motor, setelah itu Anak Saksi 3 langsung bertanya kepada Anak Saksi 6 “kamu kenapa berteriak?” dan Anak Saksi 6 menjawab “Anak Korban habis menggigit saya” setelah itu Anak Saksi 3 langsung menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 pergi menjemput Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4, kemudian Terdakwa menendang Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian bahu kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali dan 2 (dua) kali pada bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah beberapa saat datang Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 dalam keadaan berlari menuju ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Para Anak Saksi langsung mengelilingi Anak Korban setelah itu Terdakwa bersama Para Anak Saksi bergantian memukul Anak Korban sedangkan Anak Saksi 1 merekam perbuatan Terdakwa bersama Para Anak Saksi ketika memukul, menendang dan menampar Anak Korban dan tidak lama kemudian, Anak Saksi 6 menarik tangan kiri Anak Korban kemudian Anak Korban berupaya melepaskan genggaman tangan Anak Saksi 6 yang ada ditangan kirinya setelah itu Anak Korban berhasil melepaskan genggaman tangan Anak Saksi 6 dan setelah itu Anak Korban melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi 6, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5 mengejar Anak Korban dan pada saat di tempat kejadian yang ketiga Terdakwa berhasil menarik kerah baju Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh ke belakang lalu Terdakwa memukul kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Anak Saksi 5 menendang Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang masing-masing mengenai pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian badan belakang sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak Saksi 4 memukul Anak Korban dengan menggunakan sobekan gulungan kardus sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada bagian leher belakang Anak Korban dan saat itu posisi Anak Korban dalam keadaan duduk. Setelah itu Anak Saksi 4 mengambil 1 (satu) buah balok



untuk memukul kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korban terbaring dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi 5 untuk mengambil air yang ada di sekitar tempat kejadian dan kemudian air tersebut Terdakwa menyiramkannya ke muka Anak Korban dengan maksud untuk menyadarkan Anak Korban dan tidak lama kemudian datang Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1 dan tidak lama kemudian datang saksi Samsul Basni dan berkata “ini dia kenapa?” dan Terdakwa menjawab “dia dipukul sama orang Patuno” setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa ketika saksi Samsul Basni datang di tempat kejadian pada saat itu Anak Korban dalam keadaan pingsan dan mulut Anak Korban berbusa;
- Bahwa Anak Korban meninggal dunia ketika beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa datang ke Wakatobi sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6 melalui Facebook sejak Terdakwa tinggal di Ambon;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan Para Anak Saksi tidak pernah bermasalah dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Korban untuk makan bakso dan Anak Korban menerima ajakan Terdakwa, namun setelah dijemput Anak Korban tiba-tiba mengatakan tidak ingin ikut sehingga Terdakwa merasa sakit hati karena sudah menjemput jauh-jauh;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif membawa Anak Korban ke Taman Motika;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Saksi 2 memukul Anak Korban pada saat kejadian yang bertempat di Taman Motika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil atau menyuruh Anak Saksi 2 untuk memukul Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada saat kejadian pertama yaitu Terdakwa bersama Anak Saksi 3 dan yang melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada saat kejadian yang kedua yaitu Terdakwa bersama Para Anak Saksi sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada saat kejadian yang ketiga yaitu Terdakwa bersama Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 4 memukul Anak Korban dengan menggunakan kayu balok, membakar rambut dan menendang Anak Korban sedangkan Anak Saksi 5 juga memukul dan menendang Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- hasil *Visum et Repertum* Nomor 077/800 PM.IGD.3/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Muhammad Al Gifari Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Surat Keterangan Medis (SKM) Nomor: 453 / 800 / X /2023, tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Nona Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ati Salami, M. Biomed, Sp.A yang menerangkan Pasien masuk ke IGD pada tanggal 5 Oktober 2023;
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor 13/X/2023/DESA MOLA SAMATURU atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mola Samaturu tanggal 30 Oktober 2023;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 05/X/2023/ Desa Mola Samaturu atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mola Samaturu tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran panjang 96 sentimeter dan lebar 10 sentimeter;
- 2) 1 (satu) buah dahan kelapa kering dengan ukuran panjang 2,80 meter dan lebar 2,5 sentimeter;
- 3) 1 (satu) buah sobekan kardus dengan ukuran panjang 80 sentimeter dan lebar 22 sentimeter;
- 4) 1 (satu) buah korek gas;
- 5) 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung A 10 S warna biru;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH;
- 8) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 telah terjadi peristiwa kekerasan yang dialami oleh Anak Korban bertempat di Kos Andika yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mandati II,

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi yang merupakan kejadian pertama, kemudian kejadian kedua berada di Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa identitas Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sebagaimana Surat Keterangan kelahiran Nomor 13/X/2023/DESA MOLA SAMATURU atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mola Samaturu tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6;
- Bahwa pada tempat kejadian pertama bertempat di Kos Andika beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Anak Saksi 3 menampar pipi Anak Korban dan Terdakwa memukul serta menendang Anak Korban;
- Bahwa pada tempat kejadian kedua yang bertempat di Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa menendang kepala, menendang bahu, memukul berkali-kali, menarik kerah baju dan mengancam menggunakan pelepah kelapa kering terhadap Anak Korban, Anak Saksi 3 menendang dari atas motor, menusuk lengan kanan dengan daun kering dan menarik rambut Anak Korban, Anak Saksi 6 menampar pipi, menendang bahu, menendang kepala Anak Korban, Anak Saksi 2 memukul bahu, menendang betis dan menendang paha Anak Korban, Anak Saksi 5 menendang badan belakang Anak Korban berkali-kali, dan Anak Saksi 4 menendang kepala, menendang bahu, membakar rambut, memukul leher menggunakan kardus dan memukul menggunakan balok kayu mengenai kepala belakang Anak Korban hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam adalah celana milik Anak Saksi 3 yang dipakai oleh Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A 10 S warna biru adalah handphone yang digunakan oleh Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 1 untuk merekam kekerasan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 untuk membonceng Para Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Korban menuju Taman Motika;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dahan kelapa kering dengan ukuran panjang 2,80 meter dan lebar 2,5 sentimeter adalah dahan kelapa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kardus dengan ukuran panjang 80 sentimeter dan lebar 22 sentimeter adalah kardus yang digunakan oleh Anak Saksi 4 untuk memukul bahu Anak korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas adalah korek yang digunakan oleh Anak Saksi 4 untuk membakar rambut Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran panjang 96 sentimeter dan lebar 10 sentimeter adalah balok kayu yang digunakan oleh Anak Saksi 4 untuk memukul belakang kepala Anak Korban;
- Bahwa akibat kekerasan yang dialami oleh Anak Korban tersebut menimbulkan luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 077/800 PM.IGD.3/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Muhammad Al Gifari Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, telah ditemukan beberapa luka yaitu Lebam pada kelopak mata kiri berwarna kebiruan, dua buah luka gores di tangan kanan dengan luka terpanjang berbentuk garis linier ukuran panjang lima belas sentimeter berwarna kehitaman. Luka terpendek berbentuk garis linier ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter berwarna kebiruan, Sebuah luka gores di punggung tangan kiri berbentuk garis linier dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter warna kehitaman, lebam pada lipatan lengan kiri berbentuk persegi dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter berwarna kebiruan, Korban dirawat inap di ruang ICU dan dilakukan pengobatan. Dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan karena benda tumpul dan menyebabkan pasien tidak sadar. Korban mengalami luka berat dan berpotensi mengancam nyawa;
- Bahwa Anak Korban tidak sadarkan diri sejak dirawat di RSUD Kabupaten Wakatobi tanggal 5 Oktober 2023 setelah kejadian sampai meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 05/X/2023/ Desa Mola Samaturu atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mola Samaturu tanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Keterangan Medis (SKM) Nomor: 453 / 800 / X

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



/2023, tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Nona Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ati Salami, M. Biomed, Sp.A yang menerangkan Pasien masuk ke IGD pada tanggal 5 Oktober 2023 dibawa oleh polisi dan Lurah Mandati III dengan pemeriksaan awal di IGD Pasien datang dengan penurunan kesadaran dan kejang-kejang sehingga perlu dilakukan perawatan intensif di ruang *Intensive Care Unit* (ICU) dengan Anamnesis Pasien dibawa oleh keluarga dengan penurunan kesadaran tidak diperhatikan sejak kapan. Pasien demam, tidak diperhatikan sejak kapan, kejang fokal berulang di lengan kiri yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh, tonik klonik, durasi ± 5 menit, setelah kejang anak tidak sadar. Saat perawatan anak mengalami kejang berulang, berespon dengan obat (propofol) setelah dosis dinaikkan. Selama perawatan anak demam terus menerus, dilakukan penggantian antibiotik menjadi meropenem namun tidak ada perbaikan. Pada perawatan hari keenam pasien mengalami perburukan, pasien mengalami henti napas dan henti jantung, dilakukan resusitasi jantung paru dan pemberian adrenalin, namun pasien tidak berespon, dinyatakan meninggal pukul 22.00 WITA tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi (vide Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), unsur “setiap orang” ini berhubungan dengan siapa saja selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan unsur subyek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subjek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukanlah merupakan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar pada pembuktian pokok dari inti delik, sedangkan mengenai dapat tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **HADIANTO ALIAS ONYONG ALIAS INCES BIN LA HABIBU**, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa HADIANTO ALIAS ONYONG ALIAS INCES BIN LA HABIBU** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 16 Undang-Undang

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Terdakwa, Anak Saksi 1, Saksi Samsul Basni, Saksi La Huru dan keterangan Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 (Para Anak dalam berkas perkara terpisah) serta persesuaiannya dengan barang bukti dan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Anak Korban datang ke Kos Andika yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi untuk bersama-sama pergi ke acara joget, Anak Korban sempat mengatakan ingin memakai celana pendek kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengenakan celana pendek milik Anak Saksi 3, setelah itu Terdakwa menelepon lelaki Junar untuk meminjam sepeda motor, setelah itu datang lelaki Junar bersama dengan Anak Saksi 1 mengendarai sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke acara joget mengendarai sepeda motor tersebut, di waktu yang sama Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 3 dari rumah Anak Saksi 6 menyusul Anak Saksi 1 ke kos Andika. Sesampainya di Kos Andika Anak Saksi 1 berkata kepada Anak Saksi 3 bahwa celana pendeknya dipakai oleh Anak Korban, kemudian mereka menunggu kedatangan Anak Korban dan Terdakwa. Sekitar tengah malam Anak Korban dan Terdakwa tiba di kos Andika, Anak Saksi 3 menghampiri Anak Korban yang masih duduk di atas sepeda motor dan langsung menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan lalu Anak Korban turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kamar kos Terdakwa diikuti oleh Anak Saksi 3, Terdakwa dan Anak Saksi 6 sampai di depan kamar mandi. Pada saat di depan kamar mandi Anak Saksi 3 memarahi Anak Korban dan menanyakan kenapa memakai celananya, dijawab oleh Anak Korban bahwa dirinya disuruh oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban melepas celana pendek tersebut dan saat Anak Korban belum sempat mengenakan celana panjang miliknya, Terdakwa memukul pipi kiri Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan menempeleng pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali. Karena ketakutan Anak Korban lari keluar dari kamar kos sambil memegang celana panjang miliknya dan ketika sampai di pintu kamar kos Terdakwa menendang bagian belakang tubuh Anak Korban menggunakan kaki kanan hingga Anak Korban jatuh tersungkur ke depan, setelah itu Anak Korban berdiri dan berlari ke jalan raya dan saat itu Anak Saksi 3 meneriaki Anak

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk kembali ke Kos Andika dan mencuci celana pendek, tapi Anak Korban tetap berlari sampai ke depan teras rumah warga untuk memakai kembali celana panjangnya namun Anak Saksi 3 menghampiri Anak Korban dan menampar kepala Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil menyuruh kembali ke kos untuk mencuci celana pendeknya sedangkan Anak Saksi 6 mengikuti dan sempat mengambil video kejadian tersebut menggunakan handphone miliknya. Setelah itu Anak Korban kembali ke dalam kamar kos dan mencuci celana pendek milik Anak Saksi 3 di dalam kamar mandi. Setelah selesai mencuci, Anak Saksi 3 menyuruh Anak Korban untuk pulang. Pada saat itu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 6 yang sedang berada di pinggir jalan tidak jauh dari kos Andika melihat Anak Saksi 2 mengendarai motor dan memanggilnya, kemudian Anak Saksi 1 menyuruh Anak Saksi 2 untuk membeli nasi padang, sedangkan Anak Saksi 6 kembali ke kos Andika dan Anak Korban sedang pulang berjalan kaki. Setelah itu Anak Saksi 2 kembali dan makan nasi padang bersama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 3 sempat mendatangi mereka yang sedang makan untuk meminta air minum, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi 2 yang sedang makan nasi padang bersama Anak Saksi 1 untuk mengantar Terdakwa ke Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, mulanya Anak Saksi 2 tidak mau sambil berkata “janganlah bonceng tiga, nanti marah bapakku, kalau marah bapakku nanti kamu tanggung jawab ee” kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor Anak Saksi 2. Kemudian Terdakwa dibonceng oleh Anak Saksi 2 mengendarai sepeda motor menghampiri Anak Korban yang sedang berjalan kaki di persimpangan jalan Mandati II dan menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan mengantarkannya pulang ke rumah, saat itu Anak Korban menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban hingga akhirnya mau untuk ikut naik di atas sepeda motor Anak Saksi 2, sebelum Anak Saksi 2 menjalankan sepeda motornya Terdakwa berteriak ke arah Anak Saksi 3, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 1 dengan berkata “woyyy mari dulu sini” kemudian Anak Saksi 3, Anak Saksi 6 mendatangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata “kalian tunggu saya di sini, saya mau bawa Anak Korban di Taman Motika” dan Anak Saksi 3 menjawab “kamu mau apakan lagi itu Wa Anak Korban?”, kemudian Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Anak Korban pergi ke Taman Motika. Setelah itu, Anak Saksi 6 menelepon Anak Saksi 5 untuk singgah duduk di kos Andika, tidak lama kemudian Anak Saksi 5 datang ke kos Andika bersama dengan Anak Saksi 4.

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak Saksi 1, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 berjalan kaki menuju Taman Motika;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Anak Saksi 2, Terdakwa dan Anak Korban tiba terlebih dahulu di Taman Motika dan mereka turun dari atas sepeda motor kecuali Anak Saksi 2, Anak Korban dalam posisi duduk berhadapan dengan Terdakwa yang sedang berdiri, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban tahu kesalahannya dan Anak Korban menjawab bahwa dirinya sadar kesalahannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi 2 untuk pergi menjemput Anak lainnya, tidak lama kemudian Anak Saksi 2 kembali lagi ke Taman Motika dengan membonceng Anak Saksi 3, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 6 turun dari sepeda motor dan menghampiri tempat Terdakwa dan Anak Korban, sedangkan Anak Saksi 2 dengan Anak Saksi 3 masih berada di atas sepeda motor sambil melihat Terdakwa menendang bahu kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menendang kepala Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak Saksi 6 menarik baju Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dekat tumpukan pasir Taman Motika kemudian Anak Korban menggigit tangan kanan Anak Saksi 6 hingga berteriak, dan Anak Saksi 6 melaporkan hal tersebut ke Terdakwa setelah itu Terdakwa memarahi Anak Korban dan menyuruh Anak Saksi 6 untuk membalas perbuatan Anak Korban tersebut, pada saat itu Anak Saksi 2 yang masih membonceng Anak Saksi 3 mendekati Anak Korban kemudian Anak Saksi 3 menendang Anak Korban dari atas sepeda motor menggunakan kaki kanan dan mengenai paha kanan Anak Korban, kemudian Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 pergi untuk menjemput Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4;

Menimbang, Anak Saksi 2 bertemu dengan Anak Saksi 5 dengan Anak Saksi 4 di Pertamina kemudian Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 kembali ke Taman Motika dengan membawa Anak Saksi 5 dengan Anak Saksi 4. Setelah dekat dengan posisi Anak Korban, Anak Saksi 5 turun dari sepeda motor dan langsung menendang bagian belakang badan Anak Korban yang sedang duduk di atas tumpukan pasir menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu diikuti oleh Anak Saksi 4 turun dari sepeda motor dan menendang kepala Anak Korban yang masih duduk di atas tumpukan pasir dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dan Anak Saksi 6 menampar pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan, setelah itu Anak Saksi 3 menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menempeleng mulut Anak Korban

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali dan menusuk lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan daun kering kemudian Anak Saksi 3 kembali lagi ke sepeda motor. Kemudian Anak Saksi 4 membakar rambut Anak Korban pada bagian bawah menggunakan korek api gas dan Anak Saksi 6 berusaha memadamkan api tersebut dengan cara menampar rambut Anak Korban yang terbakar menggunakan tangan kanan namun api tersebut tidak padam sehingga Anak Saksi 5 mematikan api tersebut dengan cara menendang kepala Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai apinya padam. kemudian Terdakwa menusuk kemaluan Anak Korban dari luar celana menggunakan kayu yang ada pakunya dan bertanya "Tidak sakit itu Anak Korban?" sambil mengancam akan membunuh Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban joget dan Terdakwa berkata "Kalau dia salah langsung pukul" kemudian saat Anak Korban berjoget, Terdakwa berkata "Dia salah" lalu Anak Saksi 5 menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menendang bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 kali, Anak Saksi 4 menendang Anak Korban sebanyak 1 kali, dan Anak Saksi 6 menendang kepala dan bahu Anak Korban pada saat itu Anak Saksi 1 merekam kejadian tersebut menggunakan handphone milik Anak Saksi 6. Selesai Anak Saksi 1 memvideo, Anak Saksi 4 sempat melempar pasir ke muka Anak Korban, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 2 ikut memukul Anak Korban mengenai bahu kanan Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, menendang betis kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak Saksi 2 kembali ke sepeda motornya Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meminta maaf kepada para Anak Saksi dan Terdakwa kemudian para Anak Saksi sudah membentuk lingkaran mengelilingi Anak Korban yang duduk di atas pasir, kemudian Anak Korban meminta maaf kepada Terdakwa dan para Anak Saksi, kemudian Anak Saksi 3 membantu Anak Korban berdiri dengan menarik tangan Anak Korban dan berkata "Marimi tidak ada lagi yang pukul kamu" kemudian Terdakwa berkata "Jangan dulu pulang, sujud dulu minta maaf di kaki kami" dan Anak Saksi 3 berkata "Jangan sujud karena kita bukan orang tuamu", kemudian Terdakwa mengambil pelepah kelapa kering dan memukulkan ke leher Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "jangan kamu ulangi perbuatanmu, besok kamu bawaan kami kepala ikan tuna". Kemudian Anak Saksi 1 bertanya kepada Anak Korban "Baju kamu kotor begitu kamu mau bilang apa sama mamamu?" dan Anak Korban menjawab "Saya tidak akan bilang ke mamaku

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau saya dipukul” dan Anak Saksi 1 bertanya “Lalu mau bilang apa?” kemudian Anak Korban menjawab “Saya mau bilang kalau saya habis jatuh dari motor”. Setelah itu Anak Korban sempat lari dan dikejar oleh Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Anak Korban dari arah belakang hingga Anak Korban terjatuh ke belakang dan memukul Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Anak Saksi 5 menendang bagian kepala Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menendang badan bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak Saksi 4 memukul leher belakang Anak Korban sebelah kiri dan kanan menggunakan gulungan kardus sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu Anak Korban kembali lari sampai tiba di belakang rumah Saksi Samsul Basni, Anak Korban duduk kemudian Anak Saksi 4 mengambil potongan balok kayu memegangnya dengan kedua tangan dan memukulkan ke Anak Korban mengenai bagian kepala belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban langsung jatuh terbaring tidak sadarkan diri hingga mulutnya mengeluarkan busa. Kejadian tersebut dilihat oleh Terdakwa dan Anak Saksi 6. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 4 untuk mengambil air dari belakang rumah Saksi Samsul Basni, kemudian Terdakwa menyiramkan air tersebut ke wajah dan seluruh tubuh Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi 2 datang sambil mengendarai sepeda motor membonceng Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 1 melihat Saksi Samsul Basni keluar rumah dan mendatangi lokasi mereka sehingga Anak Saksi 1 menyampaikan kepada para Anak Saksi untuk segera pergi hingga meninggalkan Terdakwa dan Anak Saksi 4 di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dan berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor 077/800 PM.IGD.3/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Muhammad Al Gifari Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, telah ditemukan beberapa luka yaitu Lebam pada kelopak mata kiri berwarna kebiruan, dua buah luka gores di tangan kanan dengan luka terpanjang berbentuk garis linier ukuran panjang lima belas sentimeter berwarna kehitaman. Luka terpendek berbentuk garis linier ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter berwarna kebiruan, Sebuah luka gores di punggung tangan kiri berbentuk garis linier dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter warna kehitaman, lebam pada lipatan lengan kiri berbentuk persegi dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter berwarna kebiruan, Korban dirawat inap di ruang ICU dan dilakukan

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan. Dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan karena benda tumpul dan menyebabkan pasien tidak sadar. Korban mengalami luka berat dan berpotensi mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam adalah celana milik Anak Saksi 3 yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A 10 S warna biru adalah handphone yang digunakan oleh Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 1 untuk merekam kekerasan yang dialami oleh Anak Korban, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi 2 untuk membonceng Para Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Korban menuju Taman Motika, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah dahan kelapa kering dengan ukuran panjang 2,80 meter dan lebar 2,5 sentimeter adalah dahan kelapa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Anak Korban, setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kardus dengan ukuran panjang 80 sentimeter dan lebar 22 sentimeter adalah kardus yang digunakan oleh Anak Saksi 4 untuk memukul Anak korban, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas adalah korek yang digunakan oleh Anak Saksi 4 untuk membakar rambut Anak Korban, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran panjang 96 sentimeter dan lebar 10 sentimeter adalah balok kayu yang digunakan oleh Anak Saksi 4 untuk memukul belakang kepala Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dengan masing-masing berperan sebagai berikut:

- Terdakwa saat di Kos menampar Anak Korban 1 (satu) kali, memukul Anak Korban 1 (satu) kali dan menendang Anak Korban, kemudian saat di Taman Motika Saksi menendang Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian bahu kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali dan 2 (dua) kali pada bagian kepala Anak Korban, menusuk Anak Korban menggunakan kayu yang ada pakunya, dan mengancam dan memukulkan pelepah kelapa kering sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak Saksi 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH yang dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum, digunakan untuk membonceng Para Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Korban menuju Taman Motika, kemudian Anak Saksi 2 memukul bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



betis Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali serta menendang paha Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Anak Saksi 3 menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, menendang kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menusuk mulut Anak Korban dengan menggunakan daun sebanyak 1 (satu) kali serta menampar mulut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian alasan Anak Saksi 3 melakukan perbuatan tersebut adalah karena celana pendek warna hitam yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum telah dipakai oleh Anak Korban tanpa seizin Anak Saksi 3;

- Anak Saksi 4 menendang bahu Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, memukul bahu Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kardus, memukul kepala Anak Korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan balok kayu, melempar pasir ke muka Anak Korban, menendang kepala Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan membakar rambut Anak Korban menggunakan korek api gas;

- Anak Saksi 5 menendang bahu Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian alasan Anak Saksi 5 melakukan perbuatan tersebut adalah karena mengikuti perbuatan temannya serta Terdakwa sempat menyuruh untuk memukul Anak Korban;

- Anak Saksi 6 menendang bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian alasan Anak Saksi 6 melakukan perbuatannya tersebut karena sebelumnya Anak Saksi 6 pernah menjemput Anak Korban bersama dengan Terdakwa untuk makan bakso namun Anak Korban tiba-tiba menolak ajakan tersebut dan pada saat kejadian Anak Korban sempat menggigit tangan Anak Saksi 6;

Menimbang, bahwa Para Anak Saksi menerangkan bahwa yang mempunyai ide untuk membawa Anak Korban ke Taman Motika dan mengajak Para Anak Saksi adalah Terdakwa, kemudian Anak Saksi 2, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 menerangkan bahwa perbuatan pemukulan dan menendang karena disuruh oleh Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui bahwa benar dirinya yang memiliki ide dan mengajak Para Anak Saksi tersebut, serta Terdakwa secara sadar melakukan perbuatannya berupa memukul dan menendang Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan para Anak Saksi yang telah diuraikan di atas merupakan bentuk dari kekerasan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan beberapa luka fisik pada tubuh Anak Korban hingga membuat Anak Korban mengalami penderitaan fisik sampai tidak sadarkan diri selama beberapa hari sebelum akhirnya meninggal dunia, kemudian Hakim menilai kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para Anak Saksi tersebut bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian perbuatan yang saling terhubung dan berkesinambungan satu sama lainnya, sehingga memiliki dampak yang sama membahayakan dan mengancam nyawa terhadap diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan bentuk kekerasan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait status Anak Korban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal ini, maka yang menjadi korban dari pelaku haruslah dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor 13/X/2023/DESA MOLA SAMATURU atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mola Samaturu tanggal 30 Oktober 2023 yang menunjukkan Anak Korban lahir pada 2006, ketika kejadian kekerasan terhadap Anak Korban tersebut terjadi yaitu pada tanggal 5 Oktober 2023, dengan demikian Anak Korban masih masuk dalam kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat mengenai unsur "melakukan Kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menyebabkan mati"

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Samsul Basni, Saksi La Huru yang menerangkan bahwa Anak Korban telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 05/X/2023/ Desa Mola Samaturu atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mola Samaturu tanggal 30 Oktober 2023, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Medis (SKM) Nomor: 453 / 800 / X /2023, tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Nona Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ati Salami, M. Biomed, Sp.A yang menerangkan Pasien masuk ke IGD pada tanggal 5 Oktober 2023 dibawa oleh polisi dan Lurah Mandati III dengan pemeriksaan awal di IGD Pasien datang dengan penurunan kesadaran dan kejang-kejang sehingga perlu dilakukan perawatan intensif di ruang *Intensive Care Unit* (ICU) dengan Anamnesis Pasien dibawa oleh keluarga dengan penurunan kesadaran tidak diperhatikan sejak kapan. Pasien demam, tidak diperhatikan sejak kapan, kejang fokal berulang di lengan kiri yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh, tonik klonik, durasi ± 5 menit, setelah kejang anak tidak sadar. Saat perawatan anak mengalami kejang berulang, berespon dengan obat (propofol) setelah dosis dinaikkan. Selama perawatan anak demam terus menerus, dilakukan penggantian antibiotik menjadi meropenem namun tidak ada perbaikan. Pada perawatan hari keenam pasien mengalami perburukan, pasien mengalami henti napas dan henti jantung, dilakukan resusitasi jantung paru dan pemberian adrenalin, namun pasien tidak berespon, dinyatakan meninggal pukul 22.00 WITA tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan dari Ahli dr. Ati Salami, M. Biomed, Sp.A yang menerangkan bahwa penyebab kematian dari Anak Korban diduga kuat dan dicurigai akibat dari pendarahan di kepala, dan Majelis Hakim sependapat dengan keterangan dari Ahli tersebut dan berdasarkan keterangan para Anak Saksi, para Saksi dan Terdakwa serta pertimbangan unsur sebelumnya, setelah Anak Korban mengalami kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan Para Anak Saksi Anak Korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Wakatobi untuk dirawat, namun setelah dirawat selama satu minggu di RSUD kondisi Anak Korban tidak membaik justru mengalami penurunan hingga meninggal dunia 10 Oktober sehingga Hakim berkeyakinan bahwa kematian Anak Korban disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para Anak Saksi secara bersama, berulang dan berkelanjutan mulai dari di tempat kejadian pertama yaitu di Kosan Andika sampai di tempat kejadian terakhir yaitu di Taman Motika dekat rumah Saksi Samsul Basni

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pukulan terakhir menggunakan balok kayu yang mengenai kepala bagian Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “menyebabkan mati” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa tuntutan Penuntut Umum berdasarkan kesimpulan Penuntut Umum dan bukan berdasar fakta yang terungkap di persidangan karena surat tuntutan hanya mengutip BAP Kepolisian dan surat dakwaan;
- 2) Bahwa semua keterangan Saksi di persidangan tidak bersesuaian dan tidak ada Saksi maupun bukti surat yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang bisa menimbulkan matinya Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan pertama Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat tuntutan berdasarkan catatan persidangan dan tidak semata-mata mengutip BAP Kepolisian dan surat dakwaan sehingga surat tuntutan Penuntut Umum diuraikan dan didasarkan pada alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti, sehingga diperoleh persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, dan setelah memperhatikan perjalanan persidangan dan mencermati surat dakwaan serta surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum sehingga terhadap poin pembelaan pertama tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin kedua dalam pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keberatan tersebut telah turut dipertimbangkan pada pertimbangan unsur Ad.3 (ketiga) tersebut di atas dan Majelis Hakim telah menyatakan terhadap unsur menyebabkan mati telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap poin kedua dalam pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif (*actus reus*) maupun syarat subyektif (*mens rea*), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mana dalam pasal tersebut memuat ketentuan mengenai pidana pokok yang bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa selain dikenakan pidana penjara dapat juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama permohonan restitusi pada tuntutan Penuntut Umum berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-4620/4.1.IP/LPSK/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengajuan Permohonan Restitusi, dan Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat dalam kaitan permohonan restitusi berupa Surat Pengajuan Permohonan Restitusi Nomor R-4620/4.1.IP/LPSK/12/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 29 Desember 2023, Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3920.R/KEP/SMP-LPSK/XII Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Ketua LPSK tanggal 28 Desember 2023, Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register: 3736/P.BPP-LPSK/XII/2023 Dugaan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Surat Permohonan restitusi yang dibuat oleh La Huru orang tua Anak Korban ditujukan pada Ketua LPSK tanggal 29 November 2023, serta lampiran-lampiran yang menyertai surat tersebut, terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kemudian Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah memberikan tanggapan atas permohonan Restitusi tersebut yaitu Terdakwa melalui keluarganya bersama keluarga Para Anak Saksi menyatakan secara lisan telah memberikan uang santunan dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada keluarga Anak Korban ketika Anak Korban masih dirawat di RSUD Wakatobi pada tanggal 10 Oktober 2023, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai persyaratan pengajuan restitusi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, setelah mencermati bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa permohonan Restitusi diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK terlebih dahulu pada tanggal 29 November 2023 dan LPSK telah melakukan penilaian dan mengeluarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3920.R/KEP/SMP-LPSK/XII Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Ketua LPSK tanggal 28 Desember 2023, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan restitusi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan restitusi beserta nilai besaran restitusi yang diajukan oleh LPSK melalui Penuntut Umum

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah Rp29.898.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) adalah dibebankan untuk Para Terdakwa atau Anak atau seluruh pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana terhadap Anak Korban, yaitu Terdakwa sendiri dan lima Anak Saksi yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, yaitu Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6, Majelis Hakim berpendapat alasan yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat LPSK pada permohonan restitusi tersebut dapat dikabulkan namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran restitusi yang dimintakan oleh Penuntut Umum pada amar tuntutan yang membebankan seluruh jumlah restitusi tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 8 ayat (15) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang memuat dalam hal Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing Terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dakwaan di atas telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan lima Anak Saksi yang telah diperiksa dalam berkas perkara terpisah, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan lima Anak Saksi memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatan Tindak Pidana terhadap Anak Korban, sehingga besaran restitusi patut apabila dibebankan secara merata kepada Terdakwa dan kelima Anak Saksi;

Menimbang, bahwa besaran restitusi yang dibebankan kepada Terdakwa dalam amar tuntutan Penuntut Umum adalah sejumlah Rp29.898.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), maka terhadap besaran tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk membagi secara merata dan tidak hanya dibebankan kepada Terdakwa sendiri, namun juga setelah mempertimbangkan uang santunan yang telah diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga Anak Korban, oleh karena itu besaran restitusi yang patut untuk dibebankan terhadap Terdakwa adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan mencermati ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Tindak Pidana, di mana Permohonan Restitusi tidak menghapuskan hak dari Korban, Keluarga, ahli waris dan/atau wali Korban untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal permohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum dimohonkan restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran panjang 96 sentimeter dan lebar 10 sentimeter, 1 (satu) buah dahan kelapa kering dengan ukuran panjang 2,80 meter dan lebar 2,5 sentimeter, 1 (satu) buah sobekan kardus dengan ukuran panjang 80 sentimeter dan lebar 22 sentimeter, 1 (satu) buah korek gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang selama persidangan diketahui sebagai celana milik Anak Saksi 3 dan saat persidangan menyatakan tidak menginginkannya apabila dikembalikan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A 10 S warna biru yang telah disita dari Anak Saksi 1 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tua Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH, 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH yang telah disita dari orang tua Anak Saksi 2 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tua Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang memiliki ide dan menggerakkan Para Anak Saksi untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak-anak;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka mendalam pada keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadianto alias Onyong alias Inces bin La Habibu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya restitusi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudara La Huru selaku ayah kandung Anak Korban dengan ketentuan apabila biaya restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran panjang 96 sentimeter dan lebar 10 sentimeter;
- 2) 1 (satu) buah dahan kelapa kering dengan ukuran panjang 2,80 meter dan lebar 2,5 sentimeter;
- 3) 1 (satu) buah sobekan kardus dengan ukuran panjang 80 sentimeter dan lebar 22 sentimeter;
- 4) 1 (satu) buah korek gas warna putih;
- 5) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

dimusnahkan;

6) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A 10 S warna biru;
dikembalikan kepada orang tua Anak Saksi 1;

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH;

8) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH;

dikembalikan kepada orang tua Anak Saksi 2;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

TTD

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

La Ode Tasman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)